



KEMENTERIAN SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA



RENCANA STRATEGIS

2021-2026

Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis

Jl. Antara, Senggoro
Bengkalis Riau – 28711
www.dinsos.bengkaliskab.go.id



BUPATI BENGKALIS

PROVINSI RIAU

**PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 69 TAHUN 2021**

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2021-2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2019 Nomor 7);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENGKALIS TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2021-2026.

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkalis.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bengkalis.
3. Bupati adalah Bupati Bengkalis.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
6. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
7. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

12. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.
13. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan.
14. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.
15. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
16. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
17. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
18. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
19. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).
20. Pagu Indikatif adalah ancar-ancar pagu anggaran yang disusun berdasarkan prioritas dan perhitungan kemampuan keuangan daerah.

RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 adalah Dokumen Perencanaan Strategis Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Daerah yang merupakan penjabaran RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026.
- (2) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Pembangunan Tahun 2021-2026 dalam rangka pelaksanaan urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah di lingkungan Kabupaten Bengkalis.
- (3) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Renstra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dibuat dengan sistematika paling sedikit memuat:

- a. pendahuluan;
- b. gambaran pelayanan perangkat daerah;
- c. permasalahan dan isu strategis perangkat daerah;
- d. tujuan dan sasaran;
- e. strategi dan arah kebijakan;
- f. rencana program dan kegiatan serta pendanaan;
- g. kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan
- h. penutup.

Pasal 4

Renstra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menjadi pedoman dalam:

- a. penyusunan Renja Perangkat Daerah; dan
- b. penyusunan rancangan RKPD.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 23 SEPTEMBER 2021

BUPATI BENGKALIS,



Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal 24 SEPTEMBER 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS,

H. BUSTAMI HY

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2021 NOMOR 69

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT, atas Rahmat dan Hidayah-Nya, Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 dapat diselesaikan dan ditetapkan. Sesuai dengan amanat UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, RENSTRA Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun dan disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

RENSTRA Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan strategis yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, program dan kegiatan pembangunan kesejahteraan sosial untuk periode 2021-2026 yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis 2021-2026, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan pembangunan dan keuangan Daerah dan didalam kegiatannya memuat dan mengacu juga pada Peraturan Menteri Sosial No 9 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/kota. RENSTRA ini bersifat indikatif untuk menjadi acuan seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis dalam melaksanakan kegiatan pembangunan kesejahteraan sosial sesuai dengan tugas dan fungsinya.

RENSTRA Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 ini disusun berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RENSTRA Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis periode sebelumnya (2016–2020) serta dirumuskan dengan tahapan, tatacara, serta pendekatan yang diatur dalam peraturan perundangan dalam rangka menjamin konsistensi perencanaan dan pemilihan program/kegiatan prioritas sesuai tugas dan fungsi Dinas Sosial yang sejalan dengan Visi Bupati Bengkalis, **“Terwujudnya Kabupaten Bengkalis yang Bermarwah, Maju dan Sejahtera”**. Dengan demikian RENSTRA ini merupakan dokumen perencanaan yang menjadi pedoman Dinas Sosial dalam mencapai tujuan pembangunan daerah pada khususnya, dan pembangunan nasional pada umumnya.

Kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan tenaga dan pemikiran dalam penyelesaian RENSTRA ini, diucapkan terima kasih. Semoga RENSTRA Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 ini dapat

bermanfaat untuk meningkatkan keberhasilan pembangunan daerah Bengkalis yang kita cintai ini.

Bengkalis, September 2021

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN BENGKALIS



Dra. Hj . MARTINI, MH

Pembina Utama Muda

NIP. 19630306 199403 2 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1.Latar Belakang	1
1.2.Landasan Hukum	3
1.3.Maksud dan Tujuan.....	5
1.3.1. Maksud	5
1.3.2. Tujuan.....	5
1.4.Sistematika Penulisan.....	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS SOSIAL KABUPATEN BENGKALIS	8
2.1.Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah	8
2.2.Sumber Daya Perangkat Daerah.....	9
2.2.1. Sumber Daya Manusia	9
2.2.2. Sarana dan Prasarana.....	13
2.3.Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	14
2.3.1. Capaian Kinerja Pelayanan	15
2.3.2. Capaian Kinerja Pendanaan	16
2.4.Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	21
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	26
3.1.Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	26
3.2.Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	28
3.3.Telaah Renstra Kementerian Sosial Republik Indonesia Tahun 2020-2024 dan Renstra Dinas Sosial Provinsi Riau Tahun 2019-2024.....	33
3.4.Telaahan Rencana Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) terkait dengan tugas dan fungsi pelayanan SKPD	36
3.5.Penentuan Isu-Isu Strategis	38
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	40
4.1.Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	40
BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN	44
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	46
6.1.Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.....	47
6.1.1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah / Kota	47
6.1.2. Program Pemberdayaan Sosial	48

6.1.3.	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan 48	
6.1.4.	Program Rehabilitasi Sosial	49
6.1.5.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	50
6.1.6.	Program Penanganan Bencana	50
6.2.	Kelompok Sasaran	51
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....		59
BAB VIII PENUTUP		61
8.1.	Kesimpulan	61
8.2.	Kaidah Pelaksanaan	62

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Komposisi PNS Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis	10
Tabel 2. 2. Komposisi PNS Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis	10
Tabel 2. 3. Komposisi PNS Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis Menurut Umur	11
Tabel 2. 4. Komposisi PNS Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis Menurut Eselon	12
Tabel 2. 5. Komposisi PNS Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis Menurut Pendidikan Formal Yang Ditamatkan	12
Tabel 2. 6. Daftar aset yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis.....	13
Tabel 2. 7. Capaian Realisasi Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2020.....	15
Tabel 2. 8. Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Langsung Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2020	17
Tabel 2. 9. Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2020	17
Tabel 2. 10. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2020.....	20
Tabel 2. 11. Jumlah Sebaran LKS Per Kecamatan	22
Tabel 2. 12. Jumlah Penerima Bantuan Penanganan Dampak COVID-19	23
Tabel 2. 13. Analisis SWOT.	25
Tabel 3. 1. Daftar PSKS Berdasarkan Jenis dan yang Telah Tersertifikasi/ Akreditasi	27
Tabel 3. 2. Pemetaan Permasalahan untuk penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	28
Tabel 3. 3. Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Bengkalis 2021-2026 yang Sesuai dengan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial.....	31
Tabel 3. 4. Visi, Misi, Tujuan, Indikator dan Target Jangka Menengah Kabupaten Bengkalis yang sesuai dengan Tugas Fungsi Dinas Sosial	32
Tabel 3. 5. Sasaran Strategis Kementerian Sosial Tahun 2020-2024	33
Tabel 3. 6. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Sosial Provinsi Riau	35
Tabel 3. 7. Target dan Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kabupaten Bengkalis	37
Tabel 3. 8. Identifikasi Isu Strategis.....	39
Tabel 4. 1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026	42
Tabel 4. 2 Indikator Kinerja Daerah Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Bidang Sosial Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026.....	43
Tabel 5. 1. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026.....	45
Tabel 6. 1. Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan	52
Tabel 7. 1 Indikator Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis	60

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis	9
Gambar 4. 1. Analisa Pohon Masalah (-)	40
Gambar 4. 2. Analisa Pohon Tujuan (+)	40
Gambar 4. 3. Analisa Ukuran Keberhasilan (Indikator)	41

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dalam rangka menyelenggarakan pemerintahannya harus menyusun perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud, disusun secara berjangka yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dimana selanjutnya setiap dokumen rencana pembangunan tersebut harus mampu dijabarkan oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berfungsi melaksanakan kebijakan teknis terkait pencapaian RPJMD dan RKPD.

Menindaklanjuti hal tersebut, SKPD wajib untuk menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD . RENSTRA Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun dan disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RENSTRA Perangkat Daerah disusun untuk: (1) Menjamin adanya konsistensi perencanaan dan pemilihan program dan kegiatan prioritas sesuai dengan kebutuhan masyarakat; (2) menjamin komitmen terhadap kesepakatan program dan kegiatan yang dibahas secara partisipatif dengan melibatkan semua *stakeholders* pembangunan; dan (3) memperkuat landasan penentuan program dan kegiatan tahunan perangkat daerah secara kronologis, sistematis, dan berkelanjutan.

RENSTRA Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 ini merupakan pedoman Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis dalam menyelenggarakan urusan kesejahteraan sosial di Kabupaten Bengkalis selama 5 (lima) tahun ke depan untuk mencapai visi Kabupaten Bengkalis yaitu **“Terwujudnya Kabupaten Bengkalis yang Bermarwah, Maju dan Sejahtera”**.

Mekanisme penyusunan RENSTRA SKPD ini mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Penyusunan RENSTRA Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 berpedoman pada RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 serta memperhatikan sumber daya dan potensi yang dimiliki, faktor-faktor keberhasilan, evaluasi pembangunan, serta isu-isu strategis yang berkembang dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kabupaten Bengkalis.

Dokumen RENSTRA Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis disusun berdasarkan pada fungsi Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis sebagai pendukung penyelenggaraan pembangunan daerah dalam pelayanan publik dibidang sosial. Penyusunan RENSTRA ini dilakukan melalui berbagai Pendekatan yang digunakan : (1) pendekatan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan; dan (2) pendekatan partisipatif yaitu, melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan antara lain melalui forum perangkat daerah. Adapun tahapan dalam penyusunan RENSTRA meliputi: (1) persiapan, (2) penyusunan rancangan awal, (3) penyusunan rancangan, (4) pelaksanaan forum perangkat daerah, (5) penyusunan rancangan akhir, dan (6) penetapan.

Dengan disusunnya RENSTRA Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis Periode 2021-2026 maka Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis diharapkan mampu melaksanakan peningkatan pelayanan kesejahteraan sosial di Kabupaten Bengkalis. Dinas Sosial akan terus meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi antar SKPD Kabupaten Bengkalis dan pihak yang terkait hubungannya dengan penanganan masalah Kesejahteraan Sosial dan meningkatkan partisipasi Sosial sehingga Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis dapat turut andil dalam mewujudkan agenda prioritas pembangunan Kabupaten Bengkalis khususnya di bidang sosial.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Dinas Sosial menyelenggarakan fungsi pengelolaan

tata usaha dan rumah tangga Dinas Sosial, penyelenggaraan bimbingan sosial, rehabilitasi dan pelayanan sosial serta perlindungan terhadap masalah sosial, pencegahan terhadap berkembangnya masalah kesejahteraan sosial, pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai bidang tugas dan fungsinya.

1.2. Landasan Hukum

Landasan normatif yang dijadikan acuan dalam penyusunan Dokumen RENSTRA Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis tahun 2021-2026 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang standar teknis pelayanan dasar pada standar pelayanan minimal bidang sosial di daerah provinsi dan di daerah kabupaten/kota;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 90 tahun 2019 tentang tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 – 3708 Tahun 2020 tentang hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
 12. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Sosial Tahun 2020-2024;
 13. Peraturan Gubernur Riau Nomor 42 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2019-2024;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2007 Nomor 03);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun

- 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026;
 17. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Pada Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud dari Renstra Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial selama 5 (lima) tahun kedepan di Kabupaten Bengkalis yang berdasarkan capaian kinerja, permasalahan dan isu strategis pembangunan, serta kemampuan keuangan daerah.

1.3.2. Tujuan

RENSTRA Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 disusun dengan tujuan :

1. Sebagai acuan bagi pemangku kepentingan dalam menentukan prioritas Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam Rencana Kerja tahunan Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis.
2. Tercapainya persepsi yang sama dalam menyusun kebijakan-kebijakan pelayanan kesejahteraan sosial di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis sehingga produk kebijakan dapat dijadikan acuan dan/atau pedoman bagi seluruh unit kegiatan dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial;
3. Sebagai tolok ukur dalam menelaah capaian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis 5 (lima) tahun kedepan.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Memuat tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan Renstra.

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Menguraikan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat daerah, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis.

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Menguraikan tentang identifikasi permasalahan terkait tugas dan fungsi pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis, telaah terhadap Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih, telaah terhadap Renstra K/L dan Renstra Provinsi dan penentuan isu-isu strategis perangkat daerah.

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

Menjelaskan tentang Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Menguraikan strategi dan arah kebijakan yang akan dijalankan dalam mencapai sasaran pelayanan perangkat daerah.

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja program dan kegiatan, target kinerja program dan kegiatan, pagu indikatif program dan kegiatan

serta kelompok penerima manfaat.

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Mengemukakan indikator kinerja perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII : PENUTUP

Menguraikan tentang kesimpulan atas penyusunan RENSTRA serta kaidah pelaksanaan RENSTRA, yaitu pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS SOSIAL KABUPATEN BENGKALIS

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah


Dinas Sosial merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis yang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis. Sehubungan Peraturan Daerah tersebut diatas terbit Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja pada Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis.

Dinas Sosial mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Bidang Sosial. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kepala dinas menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengelolaan tata usaha dan rumah tangga Dinas Sosial;
- b. Penyelenggaraan bimbingan sosial, rehabilitasi dan pelayanan sosial serta perlindungan terhadap masalah sosial;
- c. Pencegahan terhadap berkembangnya masalah kesejahteraan sosial;
- d. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati. sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis dapat dilihat pada Gambar 2.1.

Gambar 2. 1 Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis



Sumber : Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 42 Tahun 2016

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Suatu organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia serta sarana dan prasarana pendukung. Sumber daya manusia dan perlengkapan tersebut merupakan elemen dalam menggerakkan roda organisasi, sekaligus sebagai faktor internal yang berpengaruh terhadap kemajuan suatu organisasi.

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Berdasarkan data per Februari 2021, jumlah pegawai pada Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis adalah 55 orang PNS dan 141 orang Pegawai Tidak Tetap. Apabila dirinci menurut jenis kelamin, golongan, umur, eselonering dan pendidikan, PNS pada Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Komposisi PNS Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis Menurut Jenis Kelamin

No	Unit Wilayah	Jenis Kelamin		Jumlah
		P	L	
1	Sekretariat	12	6	18
2	Bidang Fakir Miskin	3	6	9
3	Bidang Pemberdayaan Sosial	2	4	6
4	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	4	5	9
5	Bidang Rehabilitasi Sosial	3	5	8
6	UPT Rumah Penampungan Sosial Anak	1	1	2
7	UPT Rumah Perlindungan Sementara Tuna Sosial	-	1	1
8	UPT Balai Latihan Sosial	-	1	1
9	UPT Rumah Singgah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial	1	-	1
JUMLAH TOTAL		26	32	55

Sumber: Sekretariat Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis, Tahun 2021.

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa dari sejumlah 55 orang PNS dilingkungan Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis, 25 orang (45%) adalah perempuan dan 30 orang (55%) adalah laki-laki. Dengan demikian tidak terdapat gap yang signifikan antara PNS berdasarkan jenis kelamin.

Tabel 2. 2. Komposisi PNS Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis Menurut Golongan

No	Unit Wilayah	Golongan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1	Sekretariat	-	9	6	3	18
2	Bidang Fakir Miskin	-	3	5	1	9
3	Bidang Pemberdayaan Sosial	-	2	3	1	6
4	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	-	3	4	2	9
5	Bidang Rehabilitasi Sosial	-	2	5	1	8
6	UPT Rumah Penampungan Sosial Anak	-	-	2	-	2
7	UPT Rumah Perlindungan Sementara Tuna Sosial	-	-	1	-	1
8	UPT Balai Latihan Sosial	-	-	1	-	1
9	UPT Rumah Singgah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial	-	-	1	-	1
JUMLAH TOTAL		0	19	28	8	55

Sumber: Sekretariat Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis, Tahun 2021

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa PNS dilingkungan Dinas Sosial Kabupaten sebagian besar adalah Golongan II dan III, yaitu

mencapai 47 orang atau 85%, sedangkan golongan IV hanya sejumlah 8 orang atau 15%.

Tabel 2. 3. Komposisi PNS Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis Menurut Umur

No	Unit Kerja	Usia (Tahun)							Jumlah
		20-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	>50	
1	Sekretariat	-	-	2	2	6	4	4	18
2	Bidang Fakir Miskin	-	-	-	2	1	3	3	9
3	Bidang Pemberdayaan Sosial	-	-	-	1	1	3	1	6
4	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	1	-	-	-	2	2	4	9
5	Bidang Rehabilitasi Sosial	-	1	-	-	1	3	3	8
6	UPT Rumah Penampungan Sosial Anak	-	-	-	1	-	-	1	2
7	UPT Rumah Perlindungan Sementara Tuna Sosial	-	-	-	-	1	-	-	1
8	UPT Balai Latihan Sosial	-	-	-	-	1	-	-	1
9	UPT Rumah Singgah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	-	-	-	-	1	-	-	1
JUMLAH TOTAL		1	1	2	6	14	15	16	55

Sumber: Sekretariat Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis, Tahun 2021.

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa ASN yang berumur antara 41 s/d 58 tahun lebih mendominasi yaitu 45 Orang atau sekitar 82 % dibandingkan dengan yang berumur antara 20 s/d 40 tahun yaitu 10 Orang atau sekitar 18 %. Dapat dilihat juga dalam 5 tahun kedepan Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis akan mengalami kekurangan Sumber Daya Manusia yang cukup signifikan dikarenakan adanya ASN yang memasuki batas usia pensiun yaitu 16 orang atau sekitar 29%.

Tabel 2. 4. Komposisi PNS Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis Menurut Eselon

No	Jabatan	Jumlah
1	Eselon II	1
2	Eselon III	4
3	Eselon IV	20
4	Fungsional Tertentu (Ahli dan Trampil)	-
5	Fungsional Pelaksana (Staf)	30
JUMLAH TOTAL		55

Sumber: Sekretariat Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis, Tahun 2021.

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa terdapat 25 jabatan di lingkungan Dinas Sosial dan UPT. Dari jumlah tersebut 20 jabatan ada pada kantor Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis dan sisanya ada di seluruh UPT. Namun tidak terdapat pegawai yang menduduki jabatan fungsional tertentu, padahal dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial sangat dibutuhkan jabatan fungsional tertentu seperti pekerja sosial dan penyuluh sosial.

Tabel 2. 5. Komposisi PNS Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis Menurut Pendidikan Formal Yang Ditamatkan

No	Unit Wilayah	Pendidikan				Jumlah
		SMA	Diploma	S1	S2	
1	Sekretariat	9	-	6	3	18
2	Bidang Fakir Miskin	3	1	3	2	9
3	Bidang Pemberdayaan Sosial	2	-	4		6
4	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	3		5	1	9
5	Bidang Rehabilitasi Sosial	4	-	3	1	8
6	UPT Rumah Penampungan Sosial Anak	-	-	2	-	2
7	UPT Rumah Perlindungan Sementara Tuna Sosial	-	-	1	-	1
8	UPT Balai Latihan Sosial	-	-	-	1	1
9	UPT Rumah Singgah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	-	-	1	-	1
JUMLAH TOTAL		21	1	25	8	55

Sumber: Sekretariat Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis, Tahun 2021.

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa Dinas Sosial didukung oleh 60% atau sebanyak 33 orang PNS dengan tingkat pendidikan Sarjana dan Pasca Sarjana. Hal ini menunjukkan bahwa Dinas Sosial tidak mengalami permasalahan di bidang pendidikan formal yang ditamatkan pegawainya. Namun demikian, tidak diperoleh data

terkait dengan pendidikan non formal yang telah dipenuhi, sehingga tidak dapat diberikan gambaran keberadaan sumber daya manusia dari sisi keahlian teknis maupun fungsional di lingkungan Dinas Sosial.

2.2.2. Sarana dan Prasarana

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, di samping ketersediaan sumber daya manusia yang sesuai kualitas dan kuantitas yang dibutuhkan, ketersediaan sarana dan prasarana juga menjadi syarat mutlak dalam menunjang, mendorong serta memfasilitasi kinerja untuk pencapaian target yang ditetapkan. Berikut ini rincian sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis.

Tabel 2. 6. Daftar aset yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis

No	Nama Barang	Kondisi			Jumlah
		Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1	Tanah Bangunan Gedung	1			1
2	Tanah Bangunan Kantor	1			1
3	Bangunan kantor	1			1
4	Kendaraan	46			46
5	Mesin dan Generator	25			25
6	Lemari	57			57
7	Meja Kerja	118		21	139
8	Kursi Kerja	148	10		158
9	PC Komputer, Laptop, Notebook	100		6	106
10	Printer, Scanner	30		4	34
JUMLAH TOTAL		527	10	31	568

Sumber: Sekretariat Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis, Tahun 2021.

Tabel di atas menjelaskan jumlah aset yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kabupate Bengkalis berupa tanah dan bangunan beserta kelengkapan dan peralatan kantor yang ada di kantor Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis maupun yang ada di seluruh Kantor UPT. Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat terdapat total 568 aset di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis. Dari total tersebut, 527

aset memiliki kondisi yang baik dengan persentase 92,78%. Lalu terdapat aset dengan kondisi rusak ringan sebanyak 10 atau sebesar 1,76%. Sedangkan aset dengan kondisi rusak berat sebanyak 31 dengan persentase 5,45%. Komposisi data tersebut dapat menjadi acuan dalam penyusunan kebutuhan aset di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis di tahun berikutnya.

Di samping keberadaan aset tersebut di atas, seiring dengan tuntutan terhadap peningkatan pelayanan publik yang merata di setiap UPT, Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis terus berupaya mewujudkan pemenuhan fasilitas pelayanan publik secara bertahap dan memperbanyak jenis-jenis pelayanan tertentu yang dirasakan dapat memberikan kemudahan, kecepatan dan kenyamanan pelayanan publik. Sampai saat ini Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis dibantu oleh unit operasional pelayanan yang terdiri 4 UPT yang tersebar di beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Bengkalis, dengan perincian fasilitas pendukung sebagai berikut:

1. UPT Rumah Perlindungan Sosial Anak di Kecamatan Bengkalis
2. UPT Rumah Penampungan Sementara Tuna Sosial di Kecamatan Bukit Batu
3. UPT Balai Latihan Sosial di Kecamatan Rupat
4. UPT Rumah Singgah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kecamatan Mandau

Keberadaan 4 UPT tersebut belum sepenuhnya mampu memberikan pelayanan yang efektif untuk seluruh kecamatan di Kabupaten Bengkalis, sehingga perlu adanya penambahan UPT pada 7 kecamatan lainnya.

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 mendefinisikan kinerja sebagai capaian keluaran/ hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan. Dalam perspektif Renstra-PD, kinerja dapat digambarkan sebagai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program/ kegiatan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi yang tertuang dalam rencana strategis.

Kinerja pelayanan perangkat daerah harus diinformasikan kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan. Melalui informasi tersebut dapat diambil langkah-langkah atau tindakan koreksi yang diperlukan atas penetapan program/kegiatan dan sekaligus pada saat yang bersamaan dijadikan umpan balik sebagai bahan perencanaan periode berikutnya.

Dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan penduduk miskin dan rentan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), Pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis telah melaksanakan berbagai upaya perlindungan dan jaminan sosial, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial dan penanganan fakir miskin.

2.3.1. Capaian Kinerja Pelayanan

Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya adalah membantu Bupati dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang sosial. Sebagai komitmen dalam pelaksanaannya telah ditetapkan indikator dan target kinerja sebagai ukuran keberhasilan. Terkait dengan pencapaian target-target Renstra Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis tahun 2016-2020 disajikan pada Tabel 2.8 berikut ini :

Tabel 2. 7. Capaian Realisasi Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi	Target Renstra Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Realisasi dan Target Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase PPKS yang memperoleh pemenuhan kebutuhan dasar	55%	55%	76%	77%	77%	55%	55%	76%	77%	80%	100%	100%	100%	100%	104%
2	Persentase meningkatnya jumlah PPKS Mandiri	8%	31%	55%	351%	15%	8%	31%	55%	463%	16%	100%	100%	100%	132%	107%
3	Persentase PSKS Aktif	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Sekretariat Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis, Tahun 2020

Berdasarkan tabel tersebut, dapat dilihat bahwa secara keseluruhan Dinas sosial telah mencapai target yang telah ditetapkan. Pada Tahun 2020 Dinas Sosial menargetkan pemenuhan kebutuhan dasar PPKS sejumlah 110.350 jiwa dan terealisasi 112.992 jiwa. Tingginya realisasi ini dikarenakan pada tahun tersebut terjadi

perluasan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dari Kementerian sosial untuk 3.753 KK. Sehingga dapat dilihat pada indikator ke-1 untuk tahun 2020 realisasi melebihi target yang ditentukan yaitu 80% dari 70%.

Pada tahun 2019 terjadi peningkatan realisasi yang signifikan pada indikator ke-2 yaitu sebesar 463%. Peningkatan yang signifikan ini berkaitan dengan pelaksanaan pemukhtahiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang telah berbasis teknologi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation* (SIKS-NG). Dalam pemutakhiran tersebut Keluarga yang memiliki kemampun untuk memenuhi kebutuhan dasarnya tidak lagi dimasukkan dalam DTKS.

Dalam pemberdayaan Sosial PSKS, target yang ditetapkan sudah mampu dicapai selama 5 tahun perencanaan. Namun kedepannya perlu ditingkatkan indikator capaian pemberdayaan sosial PMKS yang menggambarkan kualitas PSKS dalam penanganan permasalahan sosial.

2.3.2. Capaian Kinerja Pendanaan

Disamping kinerja pencapaian target pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsinya, juga perlu diukur pencapaian kinerja anggaran. Capaian kinerja pendanaan didasarkan pada alokasi pagu dan realisasi anggaran Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2020.

a. Belanja Tidak Langsung (BTL)

Realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung (Belanja Pegawai baik pembayaran Gaji dan Tunjangan serta Tambagan Penghasilan Pegawai) Tahun Anggaran 2016-2020 adalah sejumlah Rp.. 34.636.597.764 (tiga puluh empat milyar enam ratus tiga puluh enam juta lima ratus Sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah) atau sebesar 93 % dari dana yang tersedia dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yaitu sejumlah Rp. 37.088.090.752 (tiga puluh tujuh milyar delapan puluh delapan juta sembilan puluh ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah). Rincian anggaran dan realisasi anggaran tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 8. Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Langsung Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2020

No.	Tahun	Anggaran	Realisasi	%
1	2016	Rp 7,400,000,000	Rp 6,956,266,218	94
2	2017	Rp 6,956,491,305	Rp 6,634,585,832	95
3	2018	Rp 7,303,969,041	Rp 5,839,914,639	80
4	2019	Rp 8,179,201,068	Rp 8,021,173,498	98
5	2020	Rp 7,248,429,338	Rp 7,184,657,577	99
JUMLAH		Rp 37,088,090,752	Rp 34,636,597,764	93

Dari data tersebut dapat dikatakan bahwa penyerapan dana anggaran Belanja Tidak Langsung sudah cukup optimal dengan predikat “sangat tinggi”. Namun demikian perlu dioptimalkan lagi mengingat anggaran yang tidak digunakan mencapai Rp. 2.451.492.988 (dua milyar empat ratus lima puluh satu juta empat ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh delapan).

b. Belanja Langsung (BL)

Anggaran Belanja Langsung tahun 2016-2020 yang tersedia dalam DPA sejumlah Rp. 156.464.662.118 (seratus lima puluh enam milyar empat ratus enam puluh empat juta enam ratus enam puluh dua ratus seratus delapan belas rupiah). Sedangkan realisasinya adalah sejumlah Rp. 146.439.180.276 (seratus empat puluh enam milyar empat ratus tiga puluh sembilan juta seratus delapan puluh ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah) atau sebedar 93,5%. Rincian anggaran dan realisasi anggaran tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 9. Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2020

No.	Tahun	Anggaran	Realisasi	%
1	2016	Rp 15,525,988,622	Rp 13,281,274,936	85.5
2	2017	Rp 18,221,842,049	Rp 17,354,124,566	95.2
3	2018	Rp 52,242,817,550	Rp 47,913,914,883	91.2
4	2019	Rp 39,704,084,540	Rp 38,240,685,558	96.3
5	2020	Rp 30,769,929,357	Rp 29,649,180,333	96.3
JUMLAH		Rp 156,464,662,118	Rp 146,439,180,276	93.5

Tabel diatas menunjukkan bahwa realisasi anggaran pada Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis sudah cukup baik dengan predikat “sangat tinggi”. Namun demikian perlu dioptimalkan lagi mengingat anggaran yang tidak terealisasikan mencapai Rp.10.025.481.842 (sepuluh milyar dua puluh lima juta empat ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus empat puluh rupiah).

Berdasarkan data yang diuraikan di atas, dapat dihitung bahwa rata-rata anggaran yang direalisasikan adalah sejumlah Rp. 38.710.550.574 (tiga puluh delapan milyar tujuh ratus sepuluh juta lima ratus lima puluh ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah) atau sejumlah Rp. 193.552.752.870 (seratus sembilan puluh tiga milyar lima ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah) dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Rincian target dan realisasi anggaran Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis tahun 2016 s/d 2021 disajikan pada Tabel 2.10.

Tabel 2. 10. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Tahun 2016-2020

No	Uraian	Anggaran Tahun					Realisasi Tahun					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran tahun (%)					Rata-rata pertumbuhan	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
I	BELANJA TIDAK LANGSUNG	7,400,000,000	6,956,491,305	7,303,969,041	8,179,201,068	7,248,429,338	6,956,266,218	6,634,585,832	5,839,914,639	8,021,173,498	7,184,657,577	94,00	95,37	79,96	98,07	99,12	-0,10	2,58
II	BELANJA LANGSUNG	15,525,988,622	18,221,942,049	52,242,817,550	39,704,084,540	30,769,629,357	13,281,274,936	17,354,124,566	47,913,914,883	38,240,685,558	29,649,180,333	85,54	95,24	91,71	96,31	96,36	39,39	41,03
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.862.803.000	2.784.346.893	2.874.315.500	3.143.858.000	3.222.119.488	2.725.779.711	2.729.240.957	2.787.319.199	3.091.930.326	3.177.075.143	95,21	98,02	96,97	98,35	98,60	3,09	3,98
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.056.425.000	909.780.700	366.710.000	1.559.322.500	726.680.000	1.021.058.136	868.648.067	364.609.058	1.547.945.918	713.001.005	96,65	95,48	99,43	99,27	98,12	49,56	49,41
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100.000.000	100.000.000	232.000.000	300.000.000	32.231.789	98.265.000	99.310.440	154.961.620	296.192.353	29.437.789	98,27	99,31	66,79	98,73	91,33	18,01	14,54
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	130.000.000	86.650.000	62.000.000	146.250.000	59.800.000	118.641.238	86.039.258	55.700.000	139.434.974	59.770.000	91,26	99,30	89,84	95,34	99,95	3,75	7,61
5	Program Pemberdayaan Fakir Miskin; Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	1.233.246.450	2.020.327.400	8.282.407.800	20.694.541.840	20.177.262.500	796.919.050	1.965.013.989	5.401.492.164	19.884.381.793	20.043.570.258	64,62	97,26	65,22	96,09	99,34	130,28	147,60
6	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	2.469.357.099	3.442.372.620	31.633.885.500	6.592.334.600	2.967.545.500	1.988.921.020	3.091.681.150	31.336.186.634	6.397.470.105	2.894.983.058	80,54	89,81	99,06	97,04	97,55	181,05	208,67
7	Program Penyalangan Para Penyandang Cacat dan Trauma	1.462.808.350	1.311.704.836	1.013.858.000	539.480.000	144.252.480	1.087.243.350	1.202.819.500	891.853.000	440.300.505	143.967.480	74,33	91,70	87,97	81,62	99,80	-38,27	-33,29
8	Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana PSK Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)	174.570.000	273.324.900	147.975.000	8.368.000	57.347.000	44.200.000	257.513.000	121.300.000	8.368.000	0	25,32	94,21	81,97	100,00	0,00	125,42	59,15
9	Program Pembinaan Panti Asuhan / Jompo	3.004.689.087	4.100.744.900	641.384.500	0	0	2.712.702.900	4.080.354.345	641.384.500	0	0	90,28	99,50	100,00	0,00	0,00	-36,97	-46,09
10	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	2.408.052.636	3.072.346.600	6.674.019.250	6.450.524.600	2.597.234.600	2.141.806.331	2.853.160.660	5.853.073.708	6.166.106.584	2.309.595.600	88,94	92,87	87,70	95,59	88,93	20,43	20,29
11	Program Pengelolaan Areal Pemakaman	624.037.000	120.343.200	314.262.000	269.405.000	785.156.000	545.738.200	120.343.200	306.035.000	268.555.000	277.780.000	87,45	100,00	97,38	99,68	35,38	64,40	16,89

Berdasarkan Tabel 2.10 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Rasio antara realisasi dan anggaran untuk belanja langsung dan belanja tidak langsung selama 5 tahun lebih dari 85%. Hal ini menggambarkan bahwa seluruh kegiatan yang telah direncanakan telah dapat dilaksanakan dengan baik.
2. Tahun 2018 terjadi kenaikan anggaran Belanja Langsung sebesar 186%. Hal ini dikarenakan pada tahun tersebut terjadi perpindahan kewenangan pelaksanaan kegiatan bantuan beras untuk masyarakat miskin dari Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis ke Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis yang termuat dalam Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT), dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya.
3. Pada tahun 2019 dan 2020 tidak terdapat penganggaran untuk Program Pembinaan Panti Asuhan/Jompo. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal bahwa pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dalam Panti merupakan Kewenangan Pemerintah Provinsi.
4. Pada Tahun 2020 terjadi penurunan anggaran Belanja Langsung sebesar Rp.8.934.455.183,- yang dikarenakan adanya Rasionalisasi Anggaran dalam upaya penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal yang dapat menjadi tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan perangkat daerah dimasa depan. Oleh karena itu perlu dilakukan identifikasi terhadap semua kondisi yang ada, yang berpotensi menjadi tantangan maupun peluang pengembangan pelaksanaan tugas dan fungsi.

Adapun peluang yang dihadapi Dinas sosial Kabupaten Bengkalis dalam mengembangkan pelayanan perangkat daerah dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Tersedianya regulasi yang mengatur tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Salah satunya UU No. 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan Permensos No.9 Tahun 2018 tentang standar

teknis pemenuhan SPM. Dengan adanya regulasi ini aparaturnya penyelenggara kesejahteraan sosial mempunyai rambu-rambu dalam membuat kebijakan.

- Adanya peran aktif masyarakat dalam penanganan permasalahan sosial antara lain dengan membentuk Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS). Dengan adanya LKS sangat membantu Dinas Sosial dalam menangani dan melayani Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Saat ini sudah terdaftar 13 LKS di kabupaten Bengkalis yang tersebar di Kecamatan Bengkalis, Bantan, Bukit Batu, Mandau, Bathin Solapan dan Pinggir. Berikut adalah tabel sebaran LKS di Kabupaten Bengkalis.

Tabel 2. 11. Jumlah Sebaran LKS Per Kecamatan

No	Kecamatan	Jumlah LKS
1	Mandau	6
2	Bantan	1
3	Bengkalis	2
4	Pinggir	1
5	Bathin Solapan	1
6	Bukit Batu	2
JUMLAH		13

- Kemudahan akses memperoleh informasi dengan adanya kemajuan teknologi. Dengan adanya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, aparaturnya penyelenggaraan kesejahteraan sosial mendapat kemudahan dalam mengakses informasi terkini tentang permasalahan sosial, sehingga dalam penyelenggaraannya menjadi lebih efektif. Salah satunya adalah aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) yang bermanfaat dalam manajemen perbaikan dan pengusulan Basis Data Terpadu (BST).
- Adanya relawan sosial yang membantu penanganan permasalahan sosial. Dengan adanya relawan sosial yang tersebar di kecamatan penanganan permasalahan sosial menjadi lebih efektif dan efisien. Tenaga relawan yang terdaftar di Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis terdiri dari 74 orang pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) sejumlah 11 orang, Taruna Siaga Bencana sebanyak 27 orang, dan 40 orang pendamping Kelompok Usaha Bersama (KUBE).

Adapun tantangan yang dapat dimanfaatkan Dinas Sosial dalam mengembangkan pelayanan adalah sebagai berikut :

1. Dalam pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) kebijakan masih sangat bergantung dengan pemerintah pusat. Hal ini sangat menghambat proses pendataan dan pengelolaan data Fakir Miskin di daerah karena dibatasi oleh waktu tertentu.
2. Belum terangkulnya dunia usaha dalam penanganan permasalahan sosial melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR).
3. Adanya pandemi COVID-19 yang menyebabkan masyarakat kehilangan mata pencaharian sehingga rentan menjadi masyarakat miskin baru. Dalam penanganan dampak COVID-19 ini, Pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis menyalurkan Bantuan Sosial Tunai (BST) baik yang berasal dari Pemerintah Daerah Kabupaten, Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Pusat.

Tabel 2. 12. Jumlah Penerima Bantuan Penanganan Dampak COVID-19

No	Jenis Bantuan	Jumlah Penerima Bantuan
1	Bantuan Sosial Tunai (BST) Kemensos	9566 KK
2	Bantuan Sosial Tunai (BST) Provinsi	21.723 KK
3	Bantuan Sosial Tunai (BST) Kabupaten	34.506 KK

Selain faktor eksternal diatas, dalam pencapaian kinerja perangkat daerah juga terdapat faktor internal kekuatan dan kelemahan yang dimiliki Dinas Sosial. Kekuatan yang dimiliki adalah terdapatnya sarana prasarana dan dukungan anggaran memadai yang dapat dioptimalkan dalam pencapaian Kinerja. Sedangkan kelemahan yang dimiliki antara lain sebagai berikut :

1. Regulasi mengenai SOTK Dinas Sosial belum sesuai dengan Kewenangan urusan sosial.
2. Lebih dari 30 % SDM dinas sosial mendekati masa purna tugas
3. Belum terdapat Rumah Singgah/Shelter yang sesuai standar yang tersebar diseluruh kecamatan.
4. Belum tersedianya data kesejahteraan sosial berbasis teknologi.

Dalam rangka meningkatkan kinerja perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis akan melaksanakan upaya-upaya antara lain :

1. Mengoptimalkan pendataan masyarakat miskin di tingkat desa dan kelurahan, sehingga seluruh masyarakat miskin dapat masuk dalam data kesejahteraan sosial (DTKS);
2. Menyediakan data kemiskinan dan penerima bantuan sosial yang berbasis teknologi, sehingga dapat diakses oleh masyarakat umum.
3. Meningkatkan mutu dan kualitas pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana alam dan sosial yang sesuai dengan standar pelayanan minimal;
4. Membentuk kelembagaan Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) di tingkat kabupaten dan Pusat Kesejahteraan sosial (Puskesos) di tingkat desa/kelurahan untuk mengidentifikasi keluhan dan kebutuhan PPKS;
5. Melakukan Pemetaan sosial, peninjauan dan studi kelayakan tentang masyarakat KAT Kabupaten Bengkalis yang bisa dijadikan dasar untuk melakukan intervensi pemberdayaan sosial masyarakat KAT;
6. Meningkatkan Pelayanan rehabilitasi sosial dasar terhadap disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis sesuai standar pelayanan minimal (SPM).

Tabel 2. 13. Analisis SWOT.

<p>Faktor Eksternal</p> <p>Faktor Eksternal</p>	<p>Peluang (O) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya regulasi yang mengatur tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial. 2. Adanya peran aktif masyarakat dalam penanganan permasalahan sosial ; 3. Adanya relawan sosial PSKS yang membantu penanganan permasalahan sosial; 4. Kemudahan akses memperoleh informasi dengan adanya kemajuan teknologi 	<p>Tantangan (T) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) kebijakan masih sangat bergantung dengan pemerintah pusat 2. Belum terangkungnya Dunia usaha dalam penanganan permasalahan sosial melalui program CSR 3. Adanya pandemi Covid-19 yang menyebabkan masyarakat kehilangan mata pencaharian sehingga rentan menjadi masyarakat miskin baru 4. Masih terdapat masyarakat miskin yang belum terpenuhinya kebutuhan dasar hidup
<p>Kekuatan (S) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapatnya jumlah sarana dan prasarana yang memadai; 	<p>Alternatif Strategi (S-O) :</p> <p>Peningkatan peran aktif masyarakat dalam upaya penanganan permasalahan sosial.</p>	<p>Alternatif Strategi (S-T) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan koordinasi antar pemerintah provinsi dan pusat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
<p>Kelemahan (W) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SOTK yang belum sesuai dengan kewenangan urusan sosial; 2. Lebih dari 30% SDM PNS mendekati purna tugas; 3. Kualitas SDM penyelenggara kesejahteraan sosial belum memadai; 4. Terbatasnya sarana dan prasarana Rumah singgah/shelter yang sesuai standar; 5. Belum tersedianya data kesejahteraan sosial berbasis teknologi. 	<p>Alternatif Strategi (W-O) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyesuaian SOTK dengan regulasi yang ada; 2. Peningkatan kualitas SDM penyelenggaraan kesejahteraan sosial; 3. Optimalisasi penggunaan teknologi untuk data kesejahteraan Sosial; 4. Koordinasi dengan OPD terkait dalam memenuhi kebutuhan SDM 	<p>Alternatif Strategi (W-T):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kualitas DTKS ; 2. Peningkatan upaya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat miskin; 3. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan rehabilitasi dasar.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Dalam perumusan kebijakan publik, hal penting yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah identifikasi permasalahan kebijakan (*policy problem*) sebagai salah satu tahap dalam perumusan isu strategis daerah. Suatu analisis permasalahan pembangunan harus menemukan permasalahan utama yang dihadapi oleh daerah dengan pendalaman akar masing-masing masalah. Adapun dinamika lingkungan eksternal yang kemungkinan besar terjadi di masa yang akan datang, baik yang memberi peluang atau sebaliknya berdampak ancaman bagi masyarakat harus dikenali dengan baik sebagai bagian dari identifikasi isu-isu strategis pembangunan daerah.

Permasalahan pembangunan daerah merupakan “*gap expectation*” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa yang akan datang dengan kondisi riil saat ini. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan serta ancaman yang tidak diantisipasi.

Isu-isu strategis baik berskala regional, provinsi, nasional, maupun internasional harus dianalisis untuk mendapatkan kerangka kebijakan atas peluang apa yang harus dimanfaatkan dan ancaman apa yang harus diantisipasi. Rumusan kebijakan inilah yang akan menjadi prioritas pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan analisis terhadap tugas dan fungsi serta kinerja dimasa lalu dapat dirumuskan permasalahan utama Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis adalah “**Rendahnya taraf kesejahteraan sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)**” Permasalahan tersebut merupakan titik awal dalam merumuskan arah kebijakan, strategi implementasi dan penetapan indikator keberhasilan pembangunan kesejahteraan sosial. Kolerasi antara masalah dan peta kebutuhan menjadi simpul keterkaitan sebagai landasan penyusunan arah kebijakan dan Langkah operasional pelayanan kesejahteraan sosial. Beberapa permasalahan yang teridentifikasi sebagai simpul hambatan

sekaligus tantangan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kabupaten Bengkalis dapat dianalisis melalui pendekatan beberapa bidang diantaranya:

1. Rendahnya Kualitas SDM Penyelenggara Kesejahteraan Sosial atau yang biasa disebut Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS). Dapat dilihat pada tabel 3.1 dari total 166 PSKS baru 89 atau 54% yang sudah terakreditasi, bahkan untuk pendamping KUBE belum ada yang memiliki sertifikat pendidikan atau pelatihan.

Tabel 3. 1. Daftar PSKS Berdasarkan Jenis dan yang Telah Tersertifikasi/Akreditasi

Jenis PSKS	Jumlah PSKS	PSKS yang sudah tersertifikasi/akreditasi	Persentase
Pendamping PKH	74	64	86%
Pendamping KUBE	40	0	0%
Lembaga Kesejahteraan social	13	4	31%
TKSK	11	7	64%
Tagana	27	13	48%
Peksos	1	1	100%
Total	166	89	54%

2. Rendahnya Keberfungsian Sosial PPKS. Dalam hal peningkatan keberfungsian sosial PPKS, peran Pekerja Sosial sangat penting dalam intervensi penyelesaian masalah PPKS. Pada tabel 3.1 dapat dilihat bahwa Dinas Sosial hanya memiliki satu orang pekerja sosial yang menangani kasus di 11 Kecamatan. Selain itu ketersediaan rumah singgah atau shelter yang sesuai standar hanya terdapat 1 unit di Kecamatan Bengkalis.
3. Belum terpenuhinya kebutuhan dasar PPKS. Berdasarkan data capaian kinerja Dinas Sosial pada tahun 2020 dari 140.160 jiwa PPKS yang telah diberikan bantuan sosial pemenuhan kebutuhan dasar sejumlah 112.992 jiwa atau sekitar 80%, sehingga masih terdapat 20% PPKS yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang belum mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.
4. Belum optimalnya upaya perlindungan sosial bagi korban bencana. Dalam upaya perlindungan korban bencana belum terdapat sarana dan prasarana pengungsian untuk korban bencana.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dapat dikemukakan rumusan permasalahan dan akar masalah pelayanan pada Dinas Sosial dalam Tabel 3.2 .

Tabel 3. 2. Pemetaan Permasalahan untuk penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
Rendahnya taraf kesejahteraan sosial PPKS	Rendahnya Kualitas SDM Penyelenggara Kesejahteraan Sosial	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya pemahaman PSKS terhadap penanganan permasalahan sosial • Belum terbentuknya PSKS hingga tingkat desa • Kurangnya pembinaan Dinas Sosial terhadap PSKS
	Rendahnya Keberfungsian sosial PPKS	<ul style="list-style-type: none"> • Belum tersedianya data PPKS yang <i>update</i> • Kurangnya jumlah shelter atau rumah singgah yang sesuai standar • Tidak adanya tenaga ahli dalam pelayanan rehabilitasi sosial • Kurangnya pembinaan terhadap PPKS • Kurangnya pembinaan terhadap keluarga PPKS
	Belum terpenuhinya kebutuhan dasar PPKS	<p>Masih rendahnya pemutakhiran Data</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terpadu Kesejahteraan Sosial tingkat Desa dan Kelurahan <p>Kurangnya tingkat pengawasan terhadap</p> <ul style="list-style-type: none"> • kegiatan penyaluran bantuan pemenuhan kebutuhan dasar • Rendahnya tingkat pendapatan PPKS • Rendahnya tingkat koordinasi antar stakeholder
	Belum optimalnya upaya perlindungan sosial bagi korban bencana	<ul style="list-style-type: none"> • Terbatasnya sarana prasarana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana <p>Belum terbangunnya sistem informasi dan komunikasi kebencanaan secara terpadu dan terintegritas</p> <p>Rendahnya pemahaman masyarakat dan aparat pemerintah dalam menyikapi kondisi alam yg rawan bencana</p> <ul style="list-style-type: none"> •

3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Salah satu hal terpenting dalam rumusan kebijakan pembangunan adalah kejelasan mengenai apa yang akan diwujudkan dalam 5 (lima) tahun mendatang berdasarkan analisis kinerja pembangunan saat ini, serta permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah yang akan ditangani selama 5 (lima) tahun ke depan. *Impact* pembangunan sebagai salah satu komponen penting arsitektur kinerja merupakan indikator tertinggi (*high level indicators*)

yang akan dicapai menjadi tolok ukur keberhasilan pembangunan di masa mendatang.

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi menjadi fokus dan arahan pembangunan serta program kerja selama lima tahun pelaksanaan kepemimpinan kepala daerah. Visi menjadi penting karena akan menyatukan dan mengintegrasikan setiap aspek pendukung pembangunan daerah yang akan dilaksanakan oleh seluruh elemen, baik aparatur pemerintahan, masyarakat, maupun swasta. Visi RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 adalah “*Terwujudnya Kabupaten Bengkalis yang Bermartabat, Maju dan Sejahtera*”. Dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Bermartabat, memiliki kebanggaan sebagai masyarakat yang bermartabat dengan terbentuknya karakter masyarakat berpengetahuan dan memiliki keunggulan kompetitif berdasarkan landasan keagamaan dan kebudayaan.
2. Maju, telah terpenuhi semua kebutuhan baik pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan dan pemanfaatan teknologi, yang ditandai dengan tingginya pertumbuhan ekonomi, sumber daya manusia yang kompetitif serta masyarakat yang lebih mandiri yang didukung oleh birokrasi Pemerintah yang profesional dan berwibawa.
3. Sejahtera, telah terpenuhi kebutuhan dasar sebagai wujud dari pembangunan yang adil, merata dan menyentuh semua aspek kehidupan yang ditandai dengan tingkat pendapatan yang cukup, rendahnya angka kemiskinan, rendahnya tingkat kriminal serta tingkat kesehatan dan pendidikan yang sangat baik.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dan diwujudkan agar sasaran pembangunan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Misi RPJMD Kabupaten Bengkalis 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan pengelolaan potensi keuangan daerah, sumber daya alam dan sumber daya manusia yang efektif dalam memajukan perekonomian.

2. Mewujudkan reformasi birokrasi serta penguatan nilai-nilai agama dan budaya menuju tata kelola pemerintahan yang baik dan masyarakat yang berkarakter.
3. Mewujudkan penyediaan infrastruktur yang berkualitas dan mengembangkan potensi wilayah perbatasan untuk kesejahteraan rakyat.

Dari rumusan Visi dan Misi tersebut, dapat diidentifikasi keterkaitannya dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial yaitu berada pada misi ke-1 dan misi ke-2 yang dapat dilihat pada tabel 3.3.

Tabel 3. 3. Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Bengkalis 2021-2026 yang Sesuai dengan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
VISI ; TERWUJUDNYA KABUPATEN BENGKALIS YANG BERMARWAH, MAJU DAN SEJAHTERA				
Misi 1 : Mewujudkan Pengelolaan Potensi Keuangan Daerah, Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia yang Efektif Dalam Memajukan Perekonomian				
1.1. Memperkokoh Perekonomian daerah dan masyarakat melalui pengelolaan sumber daya alam, potensi pesisir dan kemaritiman	1.1.2 Terwujudnya pemulihan ekonomi daerah dan reformasi sosial pasca pandemik	1.1.2.2. Angka Kemiskinan	1.1.2.1.1. Penguatan kemampuan daya beli masyarakat	1.1.2.1.1.2. Meningkatkan cakupan jaminan sosial bagi masyarakat
Misi 2 : Mewujudkan Reformasi Birokrasi serta Penguatan Nilai-nilai Agama dan Budaya Melayu Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Masyarakat yang Berkarakter				
2.1. Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik	2.1.1 Meningkatkan kualitas reformasi birokrasi pada penyelenggaraan pemerintahan	2.1.1.1 Nilai akuntabilitas kinerja perangkat daerah 2.1.1.2. Indek kepuasan masyarakat (IKM) 2.1.1.3. Indek Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2.1.1.1.1. Penguatan akselerasi pembangunan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat dan seluruh pemangku kepentingan	2.1.1.1.1.1. Sinergitas perencanaan pembangunan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat dan seluruh pemangku kepentingan.
			2.1.1.1.2. Peningkatan pengendalian dan evaluasi serta pengawasan berjenjang dalam pelaksanaan kegiatan.	2.1.1.1.2.1. Melaksanakan sinergisitas pengendalian dan evaluasi serta pengawasan berjenjang dalam pelaksanaan kegiatan
			2.1.1.1.3. Penguatan pelayanan publik yang efektif, efisien, professional	.1.1.1.3.1. Restrukturisasi dan penataan Organisasi Perangkat Daerah yang berazaskan kelayakan, efektif dan efisien.
				2.1.1.3.1.2. Mengembangkan inovasi dan kualitas pelayanan kependudukan dan Non Kependudukan
			2.1.1.1.4. Penguatan sistem penempatan pegawai sesuai dengan kualifikasi dan capaian kinerja.	2.1.1.1.4.1. Meningkatkan kompetensi aparatur dengan pendidikan dan pelatihan yang profesional dan terukur hasilnya.
2.1.1.1.5. Penguatan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi pada penyelenggaraan pemerintahan.	2.1.1.1.5.1. Menyedaiakan Kebijakan, Tatakelola dan Mengembangkan Layanan Teknologi Informasi dan komunikasi yang terintegrasi.			

Sumber: RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026

Salah satu sasaran Daerah dalam pencapaian Visi dan Misi adalah terwujudnya pemulihan ekonomi daerah dan reformasi sosial pasca pandemi. Sasaran tersebut sejalan dengan tujuan Dinas Sosial yaitu terwujudnya kesejahteraan sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Arah kebijakan Daerah Meningkatkan cakupan jaminan sosial bagi masyarakat selaras dengan sasaran Dinas Sosial yaitu meningkatkan cakupan jaminan sosial bagi PPKS melalui upaya pemenuhan kebutuhan dasar PPKS. Sebagai ukuran keberhasilan telah ditetapkan indikator dan target sasaran pada tabel 3.4.

Tabel 3. 4. Visi, Misi, Tujuan, Indikator dan Target Jangka Menengah Kabupaten Bengkalis yang sesuai dengan Tugas Fungsi Dinas Sosial

VISI: TERWUJUDNYA KABUPATEN BENGKALIS YANG BERMARWAH, MAJU DAN SEJAHTERA											
Misi 1: Mewujudkan Pengelolaan Potensi Keuangan Daerah, Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia yang Efektif dalam Memajukan Perekonomian											
No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi awal 2020	Target						Kondisi Akhir
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	Memperkokoh perekonomian daerah dan masyarakat melalui pengelolaan sumber daya alam, potensi pesisir dan kemaritiman	Terwujudnya pemulihan ekonomi daerah dan reformasi sosial pasca pandemic	Angka Kemiskinan	6.40%	6.19%	6.07%	5.94%	5.81%	5.69%	5.56%	5.56%
Misi 2 : Mewujudkan Reformasi Birokrasi serta Penguatan Nilai-nilai Agama dan Budaya Melayu Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Masyarakat yang Berkarakter											
	Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kualitas reformasi birokrasi pada penyelenggaraan pemerintahan	Indek Reformasi Birokrasi	50	53	56	59	63	67	72	72
			Nilai akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	B	BB	BB	BB	A	A	A	A
			Indek Kepuasan Masyarakat	83	85	86	87	90	95	95	95

Sumber: RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026

3.3. Telaah Renstra Kementerian Sosial Republik Indonesia Tahun 2020-2024 dan Renstra Dinas Sosial Provinsi Riau Tahun 2019-2024

Pada dasarnya, tujuan, sasaran dan indikator kinerja perencanaan pembangunan yang ditetapkan baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten / kota untuk 5 (lima) tahun ke depan memiliki keselarasan yang kokoh. Hal ini mengindikasikan harapan dalam menumbuhkan kembangkan integritas perencanaan yaitu meningkatkan daya saing pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat guna mewujudkan tujuan pembangunan daerah dan nasional. Dalam kerangka sinergi tersebut, penyusunan RENSTRA Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis perlu menelaah RENSTRA Dinas Sosial Provinsi Riau serta RENSTRA Kementerian Sosial Republik Indonesia.

Berdasarkan RENSTRA Kementerian Sosial Republik Indonesia tahun 2020-2024 dirumuskan tujuan dan sasaran strategis untuk menggambarkan terlaksananya misi dan agenda serta tercapainya visi pembangunan nasional. Sasaran strategis Kementerian Sosial tercantum dalam tabel 3.5.

Tabel 3. 5. Sasaran Strategis Kementerian Sosial Tahun 2020-2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatnya Taraf Kesejahteraan Sosial Penduduk Miskin dan Rentan	Indeks Kesejahteraan Sosial	41	43	46	49	52
2	Meningkatnya kualitas pemberi layanan kesejahteraan sosial	1) Indeks Partisipasi Sosial	0.682	0.684	0.686	0.688	0.70
		2) Persentase (%) SDM Kesos yang tersertifikasi (ASN dan non-ASN)	25 %	25 %	25 %	25 %	25 %
		3) Persentase (%) Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang terakreditasi	28%	30%	32%	35%	40%
		4) Persentase (%) Daerah yang menyelenggarakan layanan terpadu penanggulangan kemiskinan	56%	68%	79%	81%	100%
3	Meningkatnya kualitas data terpadu kesejahteraan sosial	1) Persentase (%) K/L/D yang memanfaatkan data terpadu kesejahteraan sosial dalam penyelenggaraan program penanggulangan kemiskinan	40%	50%	60%	70%	80%

Sumber: Renstra Kementerian Sosial Tahun 2020-2024

Target pada sasaran strategis 1 mencakup penduduk miskin dan rentan. Penduduk miskin yang dimaksud adalah 40% penduduk dengan status sosial ekonomi terendah yang ada di dalam DTKS. Penduduk rentan mempunyai dua defenisi yaitu rentan miskin dan atau ketidakmampuan seperti PPKS. Fokus peningkatan taraf kesejahteraan penduduk miskin dan rentan dalam lima tahun diarahkan pada pemberian bantuan sosial terintegrasi serta diperkuat dengan peningkatan akses terhadap sumber daya ekonomi produktif. Hal ini sejalan dengan arah kebijakan Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis yaitu pemberin bantuan sosial pemenuhan kebutuhan dasar dan peningkatan pendapatan melalui bantuan usaha ekonomi produktif. Dalam pelaksanaannya masalah yang dihadapi Dinas Sosial adalah belum terpenuhinya 40% penduduk dengan status sosial ekonomi terendah masuk di dalam DTKS. Dari total 565.569 jiwa penduduk Kabupaten Bengkalis hanya 143.101 jiwa atau 25% yang terdata dalam DTKS. Sehingga masih terdapat sasaran yang belum menerima bantuan dan pemberian bantuan kepada penerima yang layak namun tidak terdata di dalam DTKS.

Pada sasaran strategis 1 capaian keberhasilan diukur melalui indikator strategis indeks kesejahteraan sosial yang merupakan indeks komposit pengukuran penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial setiap Provinsi/Kabupaten/Kota di Indonesia. Bebrapa indikator yang diukur untuk mengetahui indeks kesejahteraan sosial yaitu indeks keberfungsian dan indeks perlindungan sosial. Dalam pengukuran indeks kesejahteraan sosial di kabupaten Bengkalis belum dilakukan Dinas Sosial, hal ini dikarenakan untuk indeks perlindungan dan keberfungsian sosial sangat dibutuhkan tenaga ahli/fungsional pekerja sosial. Saat ini di Dinas sosial hanya terdapat satu orang pekerja sosial yang merupakan pendamping rehabilitasi sosial dari Kementerian Sosial.

Sasaran strategis 2 merupakan sasaran yang berorientasi pada meningkatkan layanan melalui peningkatan pemberi layanan. Sesuai dengan sasaran dinas sosial meningkatnya kualitas SDM pemberi layanan kesejahteraan sosial. Di Kabupaten bengkalis lembaga kesejahteraan Sosial (LKS) yang telah terakreditasi berjumlah 4 LKS dari 13 LKS yang terdaftar (31%). Untuk tenaga penyelenggara kesejahteraan sosial dari total 153 orang sudah terakreditasi 85 orang (55%). Meski sudah memenuhi target nasional namun capaian tersebut masih rendah. Hal ini

karenakan belum optimalnya upaya fasilitasi dari Dinas Sosial dalam proses akreditasi atau sertifikasi.

Berdasarkan Renstra Dinas Sosial Provinsi Riau tahun 2019-2024 dapat dilihat tujuannya adalah meningkatnya pelayanan terhadap PPKS. Tujuan ini dicapai melalui 2 sasaran strategis yaitu peningkatan pelayanan PPKS di Provinsi Riau dan Peningkatan Peran PSKS dalam pembangunan bidang kesejahteraan sosial di Provinsi Riau. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 tahun 2020 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan daerah, dalam pemberian layanan terhadap PPKS dan pemberdayaan sosial PSKS telah dibagi kewenangannya antara Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Provinsi. Dimana Pemerintah Provinsi melayani PPKS di dalam panti dan Pemerintah Kabupaten melayani PPKS di luar panti. Untuk itu dalam mencapai tujuan dari Dinas Sosial Provinsi Riau maupun Dinas Sosial Kabupaten Kota perlu dilakukan koordinasi yang intensif.

Tabel 3. 6. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Sosial Provinsi Riau

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target Kinerja Tujuan / Sasaran Pada Tahun Ke -				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya Pelayanan terhadap PPKS di Provinsi Riau		Jumlah Jiwa Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	1800	2000	2200	2500	2750
		Peningkatan Pelayanan terhadap PPKS di Provinsi Riau	Jumlah PPKS yang mendapatkan pelayanan social	41145	41145	41110	41105	41085
		Peningkatan Peran PSKS dalam pembangunan bidang kesejahteraan sosial di Provinsi Riau	Jumlah PSKS yang diberdayakan	2268	2268	2269	2269	2268

Sumber: Renstra Dinas Sosial Provinsi Riau 2019-2024

3.4. Telaahan Rencana Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) terkait dengan tugas dan fungsi pelayanan SKPD

KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program. Dalam perumusan isu strategis Tujuan Pembangunan Berkelanjutan harus mempertimbangkan kondisi sosial suatu daerah.

Tabel 3. 7. Target dan Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kabupaten Bengkalis

TARGET	INDIKATOR	TARGET (PERPRES 59/2017)	Satuan	Baseline			Target (Tahun)										Capaian TPB
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Menurun menjadi 7-8%	%	6,2	6,3	6,2	6,1	6,0	5,9	5,8	5,7	5,6	5,5	5,4	5,3	5,2	1
Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.	Meningkat menjadi 17,12%	%	52,4	38,1	16,1	40,0	50,0	65,0	75,0	85,0	95,0	100,0	100,0	100,0	100,0	1
Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan.	Menurun menjadi 2,8 juta (4,22% = 2,8/66,38)	KK	14,626,00	13,812,00	14,227,00	13,227,00	12,127,00	9,883,00	7,456,00	7,456,00	7,456,00	7,456,00	7,456,00	7,456,00	7,456,00	2
Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.	Pendampingan psikososial korban bencana sosial.	Meningkat menjadi 81,5 ribu	Orang	1087,0	908,0	900,0	900,0	900,0	900,0	900,0	900,0	900,0	900,0	900,0	900,0	900,0	2

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TBP) dalam aspek sosial yang menjadi kewenangan Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis adalah TBP 1. Mengentaskan segala bentuk kemiskinan dan TBP 2. Menghentikan kelaparan, meningkatkan ketahanan pangan dan nutrisi serta mempromosikan pertanian berkelanjutan, dengan target dan indikator tujuan seperti yang terlihat dalam tabel 3.7. adapun faktor penghambat dalam mencapai target tersebut adalah :

1. Belum maksimalnya upaya terpadu penanggulangan kemiskinan antar Stakeholder di Kabupaten Bengkalis, salah satu masalah yang dihadapi yaitu belum seluruh perangkat daerah menggunakan DTKS sebagai acuan pemberian bantuan sosial.
2. Belum adanya pemutakhiran data disabilitas sehingga menyebabkan terbatasnya cakupan intervensi program dan kegiatan peningkatan keberfungsian sosial kepada disabilitas.
3. Terjadinya Pandemi COVID-19 yang berdampak pada perekonomian masyarakat sangat mempengaruhi capaian target penurunan jumlah keluarga penerima Program PKH.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan hasil telaah terhadap permasalahan dalam penyelenggaraan, tugas dan fungsi perangkat daerah, kebijakan nasional, berbagai permasalahan pembangunan bidang sosial yang dihadapi tantangan dan potensi yang dapat dikembangkan mendasari perumusan isu strategis pembangunan bidang sosial. Perumusan dilaksanakan dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis ditinjau dari gambaran pelayanan, visi dan misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, sasaran jangka menengah dari Renstra Kementerian Sosial, sasaran jangka menengah dan Renstra Dinas Sosial Provinsi Riau bagi pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis. Adapun isu strategis tersebut sebagai berikut :

1. Peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk miskin dan rentan yang tepat sasaran
2. Peningkatan keberfungsian sosial masyarakat rentan (disabilitas, lanjut usia, anak terlantar, serta gelandangan pengemis)
3. Pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana

4. Peningkatan kualitas SDM penyelenggara kesejahteraan sosial dalam menangani permasalahan sosial

Berdasarkan uraian beberapa masalah strategis diatas maka dapat di simpulkan bahwa semua permasalahan tersebut bermuara kepada kualitas kinerja layanan sosial secara menyeluruh baik itu Penanganan Fakir Miskin, Perlindungan dan jaminan sosial, Pemberdayaan Sosial maupun rehabilitasi sosial sehingga dapat dirumuskan bahwa isu strategis yang akan di angkat oleh Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis adalah rendahnya kesejahteraan sosial PPKS

Tabel 3. 8. Identifikasi Isu Strategis

No	Tingkat Isu	Isu Strategis Pembangunan Daerah	Faktor Penentu Keberhasilan
1.	Daerah	Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat miskin dan rentan yang tepat sasaran	Tersedianya Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan kualitas yang baik
		Peningkatan keberfungsian sosial masyarakat miskin dan rentan (disabilitas, lanjut usia, anak terlantar, serta gelandangan dan pengemis)	Tersedianya data PPKS yang <i>up date</i> serta intervensi pelayanan rehabilitasi sosial sesuai kebutuhan PPKS
		Pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana	Penyelenggaraan kegiatan penanganan bencana yang responsif
		Peningkatan kualitas SDM penyelenggara kesejahteraan sosial dalam menangani permasalahan sosial	

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.

Dalam rangka pencapaian tujuan tersebut, dirumuskan 3 (tiga) sasaran sebagai wujud penyelenggaraan urusan dapat di analisa melalui pohon masalah, pohon tujuan dan analisa keberhasilan indikator tujuan, yakni :


Gambar 4. 1. Analisa Pohon Masalah (-)



Gambar 4. 2. Analisa Pohon Tujuan (+)



Gambar4. 3. Analisa Ukuran Keberhasilan (Indikator)



Berdasarkan permasalahan dan isu-isu strategis yang telah diidentifikasi maka Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis dalam lima tahun ke depan akan menjalankan segenap penyelenggaraan urusan sosial dengan tujuan yaitu “Peningkatan Kualitas Pelayanan Terhadap PPKS”.

Dalam rangka pencapaian tujuan tersebut, dirumuskan 3 (tiga) sasaran sebagai wujud penyelenggaraan urusan yaitu :

1. Meningkatnya Kualitas SDM Penyelenggara kesejahteraan sosial
2. Meningkatnya pelayanan rehabilitasi sosial bagi PPKS
3. Meningkatnya cakupan jaminan sosial bagi PPKS

Hubungan antara tujuan dan sasaran Renstra Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis 2021-2026 dengan RPJMD Kabupaten Bengkalis tahun 2021-2026 serta target-target yang ditetapkan dapat dilihat pada tabel 4.1.

Tabel 4.1.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Tujuan / Sasaran pada Tahun					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Terwujudnya kesejahteraan sosial PPKS	Meningkatnya jaminan sosial bagi PPKS	Persentase PPKS yang menerima bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	86%	87%	88%	89%	90%	90%
		Meningkatnya Pelayanan rehabilitasi sosial bagi PPKS	Persentase PPKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial dasar	93%	94%	96%	97%	99%	100%
		Meningkatnya kualitas SDM pemberi layanan kesejahteraan sosial	Persentase PSKS yang tersertifikasi/akreditasi	54%	56%	62%	68%	75%	75%
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	B	BB	BB	BB	BB	BB
			Persentase hasil pemeriksaan Inspektorat/BPK yang ditindak lanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Bengkalis, September 2022

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN BENGKALIS


Dra. Hj. MARTINI, MH
Pembina Utama Muda

Tabel 4. 1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan /Sasaran	Target Kinerja Tujuan / Sasaran pada Tahun					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Terwujudnya kesejahteraan sosial PPKS		Jumlah PMKS Mandiri	150 KK	340 KK	390 KK	420 KK	460 KK	500 KK
		Meningkatnya jaminan sosial bagi PPKS	Persentase PPKS yang menerima bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	86%	87%	88%	89%	90%	90%
		Meningkatnya kualitas SDM pemberi layanan kesejahteraan sosial	Persentase PSKS yang tersertifikasi/akreditasi	54%	56%	62%	68%	75%	75%
		Meningkatnya Pelayanan rehabilitasi sosial bagi PPKS	Persentase PPKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial dasar	93%	94%	96%	97%	99%	100%
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	60,40	62	64	66	68	70
			Persentase hasil pemeriksaan Inspektorat/BPK yang ditindak lanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 4. 2 Indikator Kinerja Daerah Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Bidang Sosial Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026

NO.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Persentase tuna sosial terlantar (terutama gelandangan dan pengemis) diluar panti yang mendapat Rehabilitasi Sosial Dasar (SPM)	Persen	76	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase lanjut usia terlantar diluar panti yang mendapat Rehabilitasi Sosial Dasar (SPM)	Persen	69	74	79	84	89	94	99	99
	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tangap darurat bencana (SPM)	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase disabilitas terlantar diluar panti yang mendapat Rehabilitasi Sosial Dasar (SPM)	Persen	96	96	97	98	99	100	100	100
	Persentase anak terlantar diluar panti yang mendapat Rehabilitasi Sosial Dasar (SPM)	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100

BAB V

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Strategi dan kebijakan dalam Renstra OPD adalah strategi dan kebijakan OPD untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah OPD yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD. Strategi dan kebijakan dalam Renstra OPD selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan OPD bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi OPD.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana OPD mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Sedangkan arah kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran melalui program dan kegiatan yang tepat.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran, maka strategi dan arah kebijakan dalam Renstra Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada Tabel 5.1 .

Tabel 5. 1. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026


Visi	: Terwujudnya Kabupaten Bengkalis yang bermarwah, maju dan sejahtera				
Misi I	: Mewujudkan Pengelolaan Potensi Keuangan Daerah, Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia yang efektif dalam memajukan perekonomian				
Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Terwujudnya Pelayanan sosial terhadap PPKS yang berkualitas	1. Jumlah PPKS Mandiri	1. Meningkatnya jaminan sosial bagi PPKS	1.1. Persentase PPKS yang menerima bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	1.1.1. Peningkatan upaya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat miskin dan rentan	1.1.1.1. Meningkatkan kualitas data terpadu kesejahteraan sosial 1.1.1.2. Memberikan Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar bagi Masyarakat Miskin dan rentan berupa bantuan pangan non tunai otonom dan bantuan sembako 1.1.1.3. Meningkatkan koordinasi dengan kementerian sosial dalam pemenuhan kebutuhan dasar PPKS melalui Program Keluarga Harapan dan Bantuan Pangan Non Tunai 1.1.1.4. Meningkatkan pendapatan masyarakat miskin melalui bantuan usaha ekonomi produktif
				1.1.2. Peningkatan upaya pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana	1.1.2.1. Memberikan Bantuan Kebutuhan dasar bagi korban bencana berupa permakanaan, sandang dan layanan psykososial
		2. Meningkatnya kualitas SDM pemberi layanan kesejahteraan sosial	2.1. Persentase PSKS yang tersertifikasi/ akreditasi	2.1.1. Penguatan Kapasitas PSKS	2.1.1.1. Melaksanakan bimbingan teknis berbasis kompetensi untuk PSKS 2.1.1.2. Meningkatkan peran aktif PSKS dalam penanganan permasalahan sosial
		3. Meningkatnya Pelayanan rehabilitasi sosial bagi PPKS	3.1. Persentase PPKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial dasar	3.1.1. Penguatan kapasitas SDM, sarana dan prasarana dalam pelayanan rehabilitasi dasar untuk PPKS terlantar	3.1.1.1. Menyediakan Permakanan, Sandang dan Alat Bantu Diri bagi Disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandang dan pengemis serta PPKS lainnya diluar Korban HIV/AIDS dan NAPZA 3.1.1.2. Pemberian Layanan Reunifikasi Keluarga, Bimbingan Fisik mental, spritual dan sosial, Akses layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar dan Layanan Rujukan bagi Disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandang dan pengemis serta PPKS lainnya diluar Korban HIV/AIDS dan NAPZA

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah harus ada kejelasan siapa yang bertanggung jawab terhadap pencapaian kinerja pada setiap tingkatan. Arsitektur kinerja dapat digambarkan dalam bentuk pohon kinerja sebagai berikut :

Gambar 6 . 1 Arsitektur Kinerja Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah



Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah menjadi tanggung jawab kepala perangkat daerah (eselon II). Sedangkan pencapaian outcome suatu program menjadi tanggung jawab kepala bidang/kepala bagian (eselon III). Sementara untuk pencapaian output kegiatan menjadi tanggung jawab kepala subbidang / kepala subbagian. Adapun staf pelaksana bertanggung jawab terhadap teknis pelaksanaan kegiatan (Input dan Proses).

Rencana program dan kegiatan dalam Renstra Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari RPJMD Pemerintah Kabupaten Bengkalis yang terdiri dari program yang menunjang secara langsung pencapaian Visi dan Misi serta Program Prioritas dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah termasuk pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat sesuai dengan standard pelayanan minimal (SPM). Program prioritas untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan bidang Sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis sesuai

dengan Kepmendagri Nomor 050 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan, yang direncanakan pada periode Renstra Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

6.1. Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

6.1.1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah / Kota

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
3. Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah
 - a. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - a. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - g. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional / Lapangan
 - b. Pengadaan Mebel
 - c. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan.
 - b. Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - c. Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya

6.1.2. Program Pemberdayaan Sosial

1. Pemberdayaan Sosial Kominutas Adat Terpencil
 - a. Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT
 - b. Peningkatan kapasitas dan pendampingan KAT
2. Pengumpulan Sumbangan Dalam Daerah Kabupaten / Kota
 - a. Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang
3. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten / Kota
 - a. Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten / Kota
 - b. Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten / Kota
 - c. Peningkatan Kemampuan Potensi sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten / Kota
 - d. Peningkatan Kemampuan Potensi sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten / Kota
 - e. Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)

6.1.3. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan

1. Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten / Kota untuk dipulangkan ke Desa / Kelurahan Asal

- a. Fasilitasi pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di daerah kabupaten atau kota untuk dipulangkan ke desa/kelurahan asal.

6.1.4. Program Rehabilitasi Sosial

1. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar
 - a. Penyediaan Permakanan
 - b. Penyediaan Sandang
 - c. Penyediaan Alat Bantu
 - d. Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
 - e. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual, dan Sosial
 - f. Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat
 - g. Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan Kartu Identitas Anak
 - h. Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
 - i. Pemberian Layanan Data dan Pengaduan
 - j. Pemberian Layanan Kedaruratan
 - k. Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
 - l. Pemberian Layanan Rujukan
2. Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesjahteraan Sosial (PPKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan Napza di Luar Panti Sosial
 - a. Pemberian Layanan Data dan Pengaduan
 - b. Pemberian Layanan Kedaruratan
 - c. Penyediaan Permakanan
 - d. Penyediaan Sandang
 - e. Penyediaan Alat Bantu
 - f. Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti
 - g. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual, dan Sosial
 - h. Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat
 - i. Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan Kartu Identitas Anak

- j. Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
- k. Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
- l. Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
- m. Pemberian Layanan Rujukan
- n. Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten / Kota.

6.1.5. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

- 1. Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar
 - a. Penjangkauan Anak-Anak Terlantar
- 2. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten / Kota
 - b. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
 - c. Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
 - d. Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat.

6.1.6. Program Penanganan Bencana

- 1. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
 - a. Penyediaan Makanan
 - b. Penyediaan Sandang
- 2. Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota
 - a. Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana.
 - b. Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana.

6.1.7. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

- 1. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
 - a. Rehabilitasi sarana dan prasarana taman makam pahlawan nasional kabupaten atau kota
 - b. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
 - c. Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota.

6.2. Kelompok Sasaran

Kelompok sasaran yang ditetapkan didalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yakni sarana, prasarana dan layanan transportasi yang menjadi urusan Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis serta aparat Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis dan masyarakat. Penetapan Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 sebagaimana tertuang pada Tabel 6.1 .

Tabel 6.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, DAN PENDANAAN DINAS SOSIAL KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD		Unit Kerja SKPD Penanggung jawab
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp.	
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Terwujudnya kesejahteraan sosial PPKS			Jumlah PPKS Mandiri		150 KK		200 KK		250 KK		300 KK		350 KK		400 KK		400 KK		
	Meningkatnya pelayanan rehabilitasi sosial bagi PPKS		Persentase PPKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial dasar	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	Meningkatnya penanganan permasalahan terhadap warga negara migran korban tindak kekerasan	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase Jumlah Kasus Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang ditangani dalam satu tahun	100%	100%	101.523.191	100%	102.399.836	100%	104.069.702	100%	105.401.474	100%	106.751.965	100%	110.153.106	100%	110.153.106	Dinas Sosial
	Terlaksananya pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan ke desa/kelurahan	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten / Kota untuk dipulangkan ke Desa / Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang di fasilitasi pemulangannya ke desa/kelurahan asal dalam satu tahun	100%	50 Orang	101.523.191	50 Orang	102.399.836	50 Orang	104.069.702	40 Orang	105.401.474	40 Orang	106.751.965	40 Orang	110.153.106	40 Orang	110.153.106	
	Terlaksananya pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan ke desa/kelurahan	Fasilitasi pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di daerah kabupaten atau kota untuk dipulangkan ke desa/kelurahan asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang di fasilitasi pemulangannya ke desa/kelurahan asal		50 Orang	101.523.191	50 Orang	102.399.836	50 Orang	104.069.702	40 Orang	105.401.474	40 Orang	106.751.965	40 Orang	110.153.106	40 Orang	110.153.106	
	Terpenuhinya Pelayanan Rehabilitasi sosial dasar bagi PPKS terlintar di luar panti	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PPKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial dasar	100%	100%	1.692.053.178	100%	1.706.663.934	100%	1.734.495.030	100%	1.756.691.232	100%	1.779.199.422	100%	1.835.885.094	100%	1.835.885.094	Dinas Sosial
	Terpenuhinya rehabilitasi sosial dasar penyanggah disabilitas terlintar, anak terlintar, lanjut usia terlintar, serta gelandangan pengemis di luar panti	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyanggah Disabilitas Terlintar, Anak Terlintar, Lanjut Usia Terlintar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti	Persentase Penyanggah Disabilitas Terlintar Anak Terlintar, Lanjut Usia Terlintar, serta Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti yang mendapat Pelayanan Rehabilitasi Sosial	100%	100%	1.437.328.178	100%	1.268.978.934	100%	1.216.995.030	100%	1.214.191.232	100%	1.200.944.422	100%	1.183.324.844	100%	1.183.324.844	
	Terpenuhinya kebutuhan makan penyanggah disabilitas terlintar, anak terlintar, lanjut usia terlintar, serta gelandangan pengemis di luar panti	Penyediaan Permakanaan	Jumlah paket permakanaan yang disediakan		500 Box	25.000.000	450 Box	19.000.000	450 Box	19.000.000	450 Box	15.000.000	450 Box	15.000.000	450 Box	17.000.000	450 Box	17.000.000	
	Terpenuhinya kebutuhan sandang penyanggah disabilitas terlintar, anak terlintar, lanjut usia terlintar, serta gelandangan pengemis di luar panti	Penyediaan Sandang	Jumlah paket sandang yang disediakan		40 Paket	30.000.000	30 Paket	16.950.000	30 Paket	16.500.000	30 Paket	17.000.000	30 Paket	18.000.000	30 Paket	18.000.000	30 Paket	18.000.000	
	Terpenuhinya kebutuhan alat bantu diri penyanggah disabilitas terlintar, anak terlintar, lanjut usia terlintar, serta gelandangan pengemis di luar panti	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah alat bantu diri yang disediakan		75 Orang	466.799.178	60 Orang	337.468.934	60 Orang	310.000.000	60 Orang	322.191.232	60 Orang	310.000.000	60 Orang	305.000.000	60 Orang	305.000.000	
	Terlaksananya pelayanan reunifikasi keluarga kewenangan kabupaten/kota	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah klien yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga		45 Orang	80.880.000	45 Orang	80.000.000	45 Orang	78.495.030	45 Orang	75.000.000	45 Orang	75.000.000	45 Orang	75.000.000	45 Orang	75.000.000	

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD		Unit Kerja SKPD Penanggung jawab
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp.	
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Terpenuhinya pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial bagi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual, dan Sosial	Jumlah klien yang mendapatkan Bimbingan Fisik, Mental, Spritual, dan Sosial		55 Orang	500.000.000	55 Orang	400.000.000	55 Orang	400.000.000	55 Orang	400.000.000	55 Orang	392.944.422	55 Orang	343.324.844	55 Orang	343.324.844	
	Terpenuhinya pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah keluarga dan masyarakat yang mendapatkan Bimbingan Sosial				100 Orang	20.500.000	100 Orang	21.000.000	100 Orang	20.000.000	100 Orang	20.000.000	100 Orang	45.000.000	100 Orang	45.000.000	
	Terpenuhinya fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan Kartu Identitas Anak	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan Kartu Identitas Anak	Jumlah klien yang difasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan Kartu Identitas Anak				120 Orang	20.000.000	120 Orang	22.000.000	120 Orang	20.000.000	120 Orang	20.000.000	120 Orang	35.000.000	120 Orang	35.000.000	
	Tersedianya akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah klien yang mendapatkan akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar		19	204.649.000	31 Orang	185.000.000	25 Orang	180.000.000	28 Orang	180.000.000	30 Orang	175.000.000	35 Orang	170.000.000	35 Orang	170.000.000	
	Terpenuhinya koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan taruna siaga bencana	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah data dan pengaduan yang diterima				500 Orang	30.000.000	500 Orang	30.000.000	400 Orang	30.000.000	400 Orang	40.000.000	450 Orang	45.000.000	450 Orang	45.000.000	
	Terpenuhinya pemberian layanan kedaruratan	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah kasus yang ditangani				200 Orang	48.000.000	200 Orang	45.000.000	150 Orang	45.000.000	180 Orang	45.000.000	200 Orang	45.000.000	200 Orang	45.000.000	
	Terlaksananya pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Frekuensi penelusuran keluarga klien		50 Kali	85.000.000	50 Kali	72.060.000	50 Kali	50.000.000	50 Kali	50.000.000	50 Kali	50.000.000	50 Kali	50.000.000	50 Kali	50.000.000	
	Terlaksananya pemberian layanan rujukan kewenangan kabupaten/kota	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah klien yang mendapatkan layanan rujukan		28 Orang	45.000.000	28 Orang	40.000.000	28 Orang	45.000.000	28 Orang	40.000.000	28 Orang	40.000.000	28 Orang	35.000.000	28 Orang	35.000.000	
	Terpenuhinya rehabilitasi sosial dasar PMKS lainnya	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti yang Mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial	100%	100%	254.725.000	100%	437.685.000	100%	517.500.000	100%	542.500.000	100%	578.255.000	100%	652.560.250	100%	652.560.250	
	Terpenuhinya koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan taruna siaga bencana	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah data dan pengaduan yang diterima						150 Orang	40.000.000	150 Orang	40.000.000	150 Orang	40.000.000	150 Orang	45.000.000	150 Orang	45.000.000	
	Terpenuhinya pemberian layanan kedaruratan	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah kasus yang ditangani						40 Kasus	35.000.000	40 Kasus	35.000.000	40 Kasus	35.000.000	40 Kasus	50.000.000	40 Kasus	50.000.000	
	Terpenuhinya kebutuhan makan PMKS Lainnya	Penyediaan Permakanan	Jumlah paket permakanan yang disediakan		300 Box	10.890.000	350 Box	14.580.000	500 Box	20.000.000	550 Box	25.000.000	550 Box	25.000.000	550 Box	28.750.000	550 Box	28.750.000	
	Terpenuhinya kebutuhan sandang PMKS Lainnya	Penyediaan Sandang	Jumlah paket sandang yang disediakan		30 Paket	17.000.000	35 Paket	20.000.000	35 Paket	25.000.000	35 Paket	26.000.000	35 Paket	25.000.000	35 Paket	28.750.000	35 Paket	28.750.000	
	Terpenuhinya kebutuhan alat bantu diri PMKS Lainnya	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah alat bantu diri yang disediakan		60 Orang	129.680.000	60 Orang	125.000.000	60 Orang	120.000.000	60 Orang	120.000.000	60 Orang	120.000.000	70 Orang	125.000.000	70 Orang	125.000.000	
	Terpenuhinya kebutuhan perbekalan kesehatan	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Jumlah paket perbekalan kesehatan yang disediakan				40 Paket	30.000.000	40 Paket	30.000.000	40 Paket	37.500.000	40 Paket	38.000.000	40 Paket	43.700.000	40 Paket	43.700.000	
	Terpenuhinya pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial bagi PMKS Lainnya	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual, dan Sosial	Jumlah keluarga dan masyarakat yang mendapatkan Bimbingan Sosial				60 Orang	40.000.000	60 Orang	40.000.000	60 Orang	40.000.000	60 Orang	48.000.000	60 Orang	55.200.000	60 Orang	55.200.000	

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD		Unit Kerja SKPD Penanggung jawab					
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp.						
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
	Terpenuhinya pemberian bimbingan sosial kepada keluarga PMKS Lainnya	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah keluarga dan masyarakat yang mendapatkan Bimbingan Sosial				50 Orang	30.000.000	50 Orang		30.000.000	50 Orang		31.500.000	50 Orang		33.705.000	50 Orang		35.390.250	50 Orang		35.390.250	
	Terpenuhinya fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan Kartu Identitas Anak	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan Kartu Identitas Anak	Jumlah klien yang difasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan Kartu Identitas Anak				50 Orang	25.000.000	50 Orang		25.000.000	50 Orang		28.000.000	50 Orang		33.600.000	50 Orang		38.640.000	50 Orang		38.640.000	
	Tersedianya akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah klien yang mendapatkan akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar		40 Orang	40.000.000	40 Orang	40.000.000	40 Orang		40.000.000	40 Orang		45.000.000	40 Orang		54.000.000	40 Orang		62.100.000	40 Orang		62.100.000	
	Terlaksananya pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Frekuensi penelusuran keluarga klien				40 Kali	25.000.000	40 Kali		27.500.000	40 Kali		27.000.000	40 Kali		29.700.000	40 Kali		34.155.000	40 Kali		34.155.000	
	Terlaksananya pelayanan reunifikasi keluarga kewenangan kabupaten/kota	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah klien yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga		35 Orang	25.550.000	51 Orang	28.105.000	35 Orang		25.000.000	35 Orang		27.500.000	35 Orang		30.250.000	35 Orang		33.275.000	35 Orang		33.275.000	
	Terlaksananya pemberian layanan rujukan kewenangan kabupaten/kota	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah klien yang mendapatkan layanan rujukan		50 Orang	31.605.000	50 Orang	30.000.000	50 Orang		30.000.000	50 Orang		30.000.000	50 Orang		33.000.000	50 Orang		36.300.000	50 Orang		36.300.000	
	Terlaksananya kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial kabupaten/kota	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten / Kota	Jumlah lembaga yang melakukan kerjasama				5 Lembaga	30.000.000	5 Lembaga		30.000.000	5 Lembaga		30.000.000	5 Lembaga		33.000.000	5 Lembaga		36.300.000	5 Lembaga		36.300.000	
	Meningkatnya cakupan jaminan sosial bagi PPKS		Persentase PPKS yang menerima bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	86%	86%		87%		88%		89%		90%		90%		90%		90%		90%			
	Meningkanya jaminan sosial bagi PPKS	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase masyarakat miskin dan rentan yang mendapatkan jaminan sosial	78%	78%	17.868.081.560	87%	18.022.371.143	88%	18.316.267.517	89%	18.550.659.410	90%	18.788.345.896	90%	19.386.946.593	90%	19.386.946.593	Dinas Sosial					
	Terpenuhinya kebutuhan dasar anak-anak terlantar	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Jumlah anak terlantar yang diberikan bantuan sosial pemenuhan kebutuhan dasar	434 Anak	150 Anak	350.000.000	150 Anak	400.000.000	180 Anak		450.000.000	180 Anak		450.000.000	180 Anak		450.000.000	180 Anak		400.000.000	180 Anak		400.000.000	
	Terpenuhinya kebutuhan dasar anak-anak terlantar	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah anak terlantar yang diberikan bantuan sosial pemenuhan kebutuhan dasar	434 Anak	150 Anak	350.000.000	150 Anak	400.000.000	180 Anak		450.000.000	180 Anak		450.000.000	180 Anak		450.000.000	180 Anak		400.000.000	180 Anak		400.000.000	
	Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat miskin	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase data musdes/Muskel yang diverifikasi	100%	100%	17.518.081.560	100%	17.622.371.143	100%	17.866.267.517	100%	18.100.659.410	100%	18.338.345.896	100%	18.986.946.593	100%	18.986.946.593						
			Jumlah Masyarakat Miskin yang Mendapatkan Bantuan	13978 KPM	13310 KPM		12926 KPM		14050 KPM		14050 KPM		14050 KPM		14050 KPM		14050 KPM		14050 KPM					
	Terlaksananya pendataan masyarakat miskin cakupan daerah kabupaten/kota	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah rumah tangga hasil musdes/muskel yang terverifikasi	508.300 KK	5000 KK	400.000.000	5000 KK	400.000.000	5500 KK		400.000.000	5500 KK		400.000.000	5500 KK		400.000.000	6000 KK		450.000.000	6000 KK		450.000.000	
	Terkelolanya data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten / Kota	Frekuensi koordinasi pengelolaan data	5 Kali	5 Kali	167.115.300	5 Kali	187.115.300	5 Kali		190.000.000	5 Kali		187.115.300	5 Kali		190.000.000	5 Kali		200.000.000	5 Kali		200.000.000	
	Terlaksananya penyaluran bantuan sosial kepada keluarga penerima manfaat (KPM)	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah masyarakat miskin dan rentan yang memperoleh bantuan sosial pemenuhan kebutuhan dasar	13.260 KPM	13.260 KPM	16.500.966.260	12.876 KPM	16.585.255.843	14.000 KPM		16.776.267.517	14.000 KPM		17.063.544.110	14.000 KPM		17.298.345.896	14.000 KPM		17.836.946.593	14.000 KPM		17.836.946.593	
	Meningkatnya partisipasi masyarakat miskin dalam kegiatan usaha ekonomi produktif	Fasilitasi Pengembangan Masyarakat Bantuan Ekonomi	Jumlah kelompok masyarakat miskin yang mendapatkan bantuan usaha ekonomi produktif	25 Kelompok	10 Kelompok	450.000.000	10 Kelompok	450.000.000	10 Kelompok		500.000.000	10 Kelompok		450.000.000	10 Kelompok		450.000.000	10 Kelompok		500.000.000	10 Kelompok		500.000.000	

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD		Unit Kerja SKPD Penanggung jawab
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp.	
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana pada saat dan setelah tanggap darurat	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100%	100%	1.692.053.178	100%	1.706.663.934	100%	1.734.495.030	100%	1.756.691.232	100%	1.779.199.422	100%	1.835.885.094	100%	1.835.885.094	Dinas Sosial
	Terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana alam dan sosial	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Persentase korban bencana yang mendapatkan perlindungan sosial	100%	94%	1.504.893.178	95%	1.521.013.934	96%	1.534.495.030	97%	1.556.691.232	98%	1.429.199.422	99%	1.485.885.094	99%	1.485.885.094	
	Terpenuhinya kebutuhan permakanan korban bencana alam dan sosial	Penyediaan Makanan	Jumlah korban bencana yang mendapat paket bahan makanan	1050 Orang	1050 Orang	1.200.000.000	1050 Orang	850.000.000	1050 Orang	836.518.904	1050 Orang	876.691.232	1050 Orang	749.199.422	1050 Orang	800.885.094	1050 Orang	800.885.094	
	Terpenuhinya kebutuhan sandang korban bencana alam dan sosial	Penyediaan Sandang	Jumlah korban bencana yang mendapat paket sandang	200 Orang	200 Orang	304.893.178	200 Orang	451.013.934	200 Orang	477.976.126	200 Orang	480.000.000	200 Orang	500.000.000	200 Orang	450.000.000	200 Orang	450.000.000	
	Terlaksananya penganan khusus bagi kelompok rentan pada saat tanggap darurat bencana	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah kelompok masyarakat rentan yang diberikan penanganan khusus				40 Orang	200.000.000	40 Orang	200.000.000	40 Orang	180.000.000	40 Orang	150.000.000	40 Orang	200.000.000	40 Orang	200.000.000	
	Terlaksananya pelayanan psikososial bagi korban bencana	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah korban bencana yang mendapatkan pelayanan psikososial				20 Orang	20.000.000	20 Orang	20.000.000	20 Orang	20.000.000	20 Orang	30.000.000	20 Orang	35.000.000	20 Orang	35.000.000	
	Meningkatnya peran relawan sosial masyarakat dalam penanganan bencana	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten / Kota	Jumlah TAGANA yang diberikan kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/kota		27 Orang	187.160.000	27 Orang	185.650.000	27 Orang	200.000.000	27 Orang	200.000.000	27 Orang	350.000.000	27 Orang	350.000.000	27 Orang	350.000.000	
		Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Frekuensi dilakukannya koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	27 Orang	27 Orang	187.160.000													-
	Terlaksananya Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah taruna siaga bencana yang diberikan tali asih	27 Orang			27 Orang	185.650.000	27 Orang	200.000.000	27 Orang	200.000.000	27 Orang	350.000.000	27 Orang	350.000.000	27 Orang	350.000.000	
	Meningkatnya kualitas SDM Pemberi Layanan kesejahteraan sosial		Persentase PSKS yang tersertifikasi/akreditasi	54%	54%		56%		62%		68%		75%		75%		75%		
	Meningkatnya kualitas SDM Pemberi Layanan kesejahteraan sosial	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS yang tersertifikasi/akreditasi	54%	54%	1.082.914.034	56%	1.092.264.918	62%	1.110.076.819	68%	1.124.282.388	75%	1.138.687.630	75%	1.174.966.460	75%	1.174.966.460	
	Meningkatnya Cakupan Pemberdayaan Sosial Terhadap Masyarakat KAT	Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil	Jumlah masyarakat KAT yang diberikan pemberdayaan sosial	150 Orang	150 Orang	250.000.000	185 Orang	348.581.518	170 Orang	300.000.000	170 Orang	319.282.388	180 Orang	348.687.630	220 Orang	411.966.460	220 Orang	411.966.460	
	Terpenuhinya keluarga KAT yang mendapatkan fasilitas pemberdayaan sosial	Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT	Jumlah Masyarakat KAT yang mendapatkan bantuan sosial dalam satu tahun		150 Orang	250.000.000	185 Orang	297.981.518	170 Orang	250.000.000	170 Orang	259.282.388	180 Orang	288.687.630	220 Orang	346.966.460	220 Orang	346.966.460	
	Meningkatnya kapasitas dan pendampingan KAT	Peningkatan kapasitas dan pendampingan KAT	Frekuensi koordinasi pendampingan masyarakat KAT				5 Kali	50.600.000	5 Kali	50.000.000	5 Kali	60.000.000	5 Kali	60.000.000	5 Kali	65.000.000	5 Kali	65.000.000	
	Terlaksananya izin UGB dan pengumpulan uang dan barang dalam daerah	Pengumpulan Sumbangan Dalam Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah izin UGB dan pengumpulan uang dan barang yang diterbitkan						10 Surat	50.000.000			10 Surat	50.000.000					
	Terlaksananya izin UGB dan pengumpulan uang dan barang dalam daerah	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang dan Barang	Jumlah izin UGB dan pengumpulan uang dan barang yang diterbitkan		0 Dokumen		0 Dokumen		10 Dokumen	50.000.000			10 Dokumen	50.000.000				10 Dokumen	

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD		Unit Kerja SKPD Penanggung jawab
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp.	
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Meningkatnya Kapasitas PSKS dalam Penanganan Permasalahan Sosial	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten / Kota	Persentase PSKS yang mendapatkan pemberdayaan sosial		100%	832.914.034	100%	743.683.400	100%	760.076.819	100%	805.000.000	100%	740.000.000	100%	763.000.000	100%	763.000.000	
	Meningkatnya kemampuan pekerja sosial masyarakat kewenangan kabupaten/kota	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah PSM yang diberikan pemberdayaan sosial		164 Orang	210.000.000	-	-	164 Orang	127.000.000	164 Orang	130.000.000	164 Orang	105.000.000	164 Orang	63.000.000	164 Orang	63.000.000	
	Meningkatnya kemampuan potensi tenaga kesejahteraan sosial kecamatan kewenangan kabupaten/kota	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang mendapatkan bantuan operasional setiap tahunnya	12 Orang	11 Orang	192.580.000	11 Orang	245.260.000	11 Orang	233.076.819	11 Orang	235.000.000	11 Orang	230.000.000	11 Orang	235.000.000	11 Orang	235.000.000	
	Meningkatnya kapasitas keluarga kewenangan kabupaten/kota	Peningkatan Kemampuan Potensi sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah Pendamping Sosial Keluarga yang mendapatkan bantuan operasional setiap tahunnya	74 Orang	74 Orang	107.860.000	74 Orang	107.860.000	74 Orang	110.000.000	74 Orang	110.000.000	74 Orang	125.000.000	74 Orang	135.000.000	74 Orang	135.000.000	
	Meningkatnya kualitas SDM dalam pelayanan sosial	Peningkatan Kemampuan Potensi sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah Lembaga yang dibina dan diberikan bantuan sarana dan prasarana dalam satu tahun	9 LKS	4 LKS	214.384.034	2 LKS	159.953.400	2 LKS	155.000.000	3 LKS	180.000.000	3 LKS	135.000.000	4 LKS	185.000.000	4 LKS	185.000.000	
	Meningkatnya kualitas SDM LK3 dalam pelayanan sosial	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah SDM LK3 yang mendapatkan bantuan operasional setiap tahunnya ; Jumlah kasus yang ditangani oleh LK3 dalam satu tahun	-	3 Orang ; 30 Kasus	108.090.000	3 Orang ; 30 Kasus	230.610.000	3 Orang ; 30 Kasus	135.000.000	3 Orang ; 30 Kasus	150.000.000	3 Orang ; 30 Kasus	145.000.000	3 Orang ; 30 Kasus	145.000.000	3 Orang ; 30 Kasus	145.000.000	
	Terpeliharanya Taman Makam Pahlawan kewenangan kabupaten/kota	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase pengelolaan Taman Makam Pahlawan		100%	372.251.699	100%	375.466.065	100%	381.588.907	100%	386.472.071	100%	391.423.873	100%	403.894.721	100%	403.894.721	Dinas Sosial
	Terpeliharanya kondisi sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Taman Makam Pahlawan yang dipelihara Kondisi dan Keadaannya	1 TMP	1 TMP	372.251.699	1 TMP	375.466.065	1 TMP	381.588.907	1 TMP	386.472.071	1 TMP	391.423.873	1 TMP	403.894.721	1 TMP	403.894.721	
	Terlaksananya rehabilitasi serta pemeliharaan sarana dan prasarana taman makam pahlawan nasional	Rehabilitasi sarana dan prasarana taman makam pahlawan nasional kabupaten atau kota	Jumlah sarana dan prasarana TMP yang direhabilitasi dalam satu tahun	1 TMP	1 Unit	119.853.699	2 Unit	32.329.065			-	-			3 Unit	22.305.814	3 Unit	22.305.814	
	Terlaksananya pemeliharaan TMP kabupaten/kota	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten / Kota	Jumlah tenaga kebersihan taman makam pahlawan yang diberikan gaji setiap tahunnya	7 Orang	7 Orang	252.398.000	7 Orang	266.337.000	7 Orang	266.337.000	7 Orang	271.220.164	7 Orang	276.171.966	7 Orang	266.337.000	7 Orang	266.337.000	
	Terlaksananya pengamanan taman makam pahlawan nasional kabupaten/kota	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten / Kota	Jumlah tenaga pengamanan TMP yang diberikan gaji setiap tahunnya	4 Orang	4 Orang	76.800.000	4 Orang	76.800.000	4 Orang	115.251.907	4 Orang	115.251.907	4 Orang	115.251.907	4 Orang	115.251.907	4 Orang	115.251.907	
	Terlaksananya pemeliharaan TPU	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase TPU yang dikelola	100%	100%	1.184.437.225	100%	1.194.664.754	100%	1.214.146.521	100%	1.229.683.862	100%	1.245.439.595	100%	1.285.119.566	100%	1.285.119.566	Dinas Sosial
	Terpeliharanya kondisi dan keadaan TPU	Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Jumlah TPU yang dipelihara Kondisi dan Keadaannya	25 TPU	25 TPU	1.184.437.225	25 TPU	1.194.664.754	25 TPU	1.214.146.521	25 TPU	1.229.683.862	25 TPU	1.245.439.595	25 TPU	1.285.119.566	25 TPU	1.121.814.600	
	Terlaksananya pemeliharaan TPU	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Jumlah petugas TPU yang diberikan gaji setiap tahunnya	43 Orang Petugas TPU	576 OB	1.184.437.225	576 OB	1.194.664.754	576 OB	1.214.146.521	576 OB	1.229.683.862	576 OB	1.245.439.595	576 OB	1.285.119.566	576 OB	1.121.814.600	
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah		Nilai laporan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	B	BB		BB		BB		BB		BB		BB		BB		
	Meningkatkan kualitas reformasi birokrasi pada penyelenggaraan pemerintah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah yang dilaksanakan di Dinas Sosial	100%	100%	9.847.749.496	100%	9.932.784.096	100%	10.094.761.075	100%	10.098.942.970	100%	10.229.940.636	100%	10.559.851.247	100%	10.559.851.247	Dinas Sosial

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD		Unit Kerja SKPD Penanggung jawab
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp.	
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Tersedianya kendaraan dinas operasional kantor	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan dalam satu tahun	-			1 Unit	250.000.000							1 Unit	300.000.000	1 Unit	300.000.000	
	Tersedianya Mebel Kantor	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang disediakan dalam satu tahun	-	9 Unit	45.000.000	2 Unit	18.440.000	2 Unit	15.000.000	2 Unit	30.000.000	2 Unit	50.000.000	2 Unit	45.000.000	2 Unit	45.000.000	
	terpenuhinya sarana dan prasarana gedung kantor	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang disediakan dalam satu tahun	-	5 Unit	85.000.000	3 Unit	23.606.000	2 Unit	25.000.000	3 Unit	50.000.000	3 Unit	50.000.000	3 Unit	40.000.000	3 Unit	40.000.000	
	Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah pada Dinas Sosial	100%	12 Bulan	503.900.000	12 Bulan	542.400.000	12 Bulan	542.400.000	12 Bulan	577.400.000	12 Bulan	577.400.000	12 Bulan	577.400.000	12 Bulan	577.400.000	
	Terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat pada SKPD	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah tenaga administrasi yang diberikan gaji dalam satu tahun		108 OB	166.100.000	120 OB	184.600.000	120 OB	184.600.000	120 OB	184.600.000	120 OB	184.600.000	120 OB	184.600.000	120 OB	184.600.000	
	Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik,	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pemenuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dalam satu tahun		12 Bulan	165.000.000	12 Bulan	185.000.000	12 Bulan	185.000.000	12 Bulan	220.000.000	12 Bulan	220.000.000	12 Bulan	220.000.000	12 Bulan	220.000.000	
	tersedianya jasa pelayanan umum kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga supir kantor yang diberikan gaji dalam satu tahun		108 OB	172.800.000	108 OB	172.800.000	108 OB	172.800.000	108 OB	172.800.000	108 OB	172.800.000	108 OB	172.800.000	108 OB	172.800.000	
	Terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah pada Dinas Sosial		12 Bulan	730.600.000	12 Bulan	670.790.000	12 Bulan	730.600.000	12 Bulan	865.600.000	12 Bulan	894.800.000	12 Bulan	894.800.000	12 Bulan	894.800.000	
	Terpeliharanya kondisi dan perizinan kendaraan Dinas	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional lapangan yang dipelihara perizinan dan kondisinya dalam satu tahun	11 Unit	47 Unit	135.000.000	47 Unit	155.000.000	47 Unit	185.000.000	47 Unit	200.000.000	47 Unit	230.000.000	47 Unit	230.000.000	47 Unit	230.000.000	
	Terpeliharanya kondisi gedug kantor dan bangunan lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah petugas kebersihan kantor yang diberikan gaji dalam satu tahun	18 Orang	216 OB	345.600.000	216 OB	345.600.000	216 OB	345.600.000	216 OB	345.600.000	228 OB	364.800.000	228 OB	364.800.000	228 OB	364.800.000	
	Terpeliharanya kondisi sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor dalam satu tahun ; Jumlah sarana gedung kantor yang direhabilitasi	8 Item ; 10 Item	12 Bulan ; 2 Item	250.000.000	12 Bulan ; 2 Item	170.190.000	12 Bulan ; 3 Item	200.000.000	12 Bulan ; 4 Item	320.000.000	12 Bulan ; 4 Item	300.000.000	12 Bulan ; 4 Item	300.000.000	12 Bulan ; 4 Item	300.000.000	
JUMLAH PAGU INDIKATIF						33.841.063.561		34.133.278.680		34.689.900.601		35.008.624.639		35.458.988.439		36.592.701.881		36.592.701.881	

Bengkalis, September 2022
KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN BENGKALIS



Dr. H. MARTINI, MH
Pencapaian Utama Muda
NIP. 19630306 199403 2 002

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (*ex ante*), tahap pelaksanaan (*on going*), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (*ex post*).

Kinerja penyelenggaraan urusan Sosial Kabupaten Bengkalis yang disajikan berupa target kinerja penyelenggaraan urusan Sosial selama periode 2021 -2026 sebagaimana periode RPJMD dan Renstra PD 2021-2026. Indikator kinerja terdiri atas indikator dampak (*impact*) yang menggambarkan capaian dari tujuan dan sasaran perangkat daerah, serta indikator kinerja hasil (*outcome*) untuk menggambarkan capaian kinerja dari implementasi program perangkat daerah Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis selama periode rencana.

Indikator kinerja dampak (*impact*) yang menggambarkan capaian tujuan dan sasaran perangkat daerah sejatinya sasaran perangkat daerah sejatinya akan menjadi indikator kinerja utama (IKU) perangkat daerah yang dipertanggungjawabkan oleh kepala Dinas Sosial dalam mendukung pencapaian IKU Bupati dan Wakil Bupati selama periode yang sama. Sedangkan indikator kinerja hasil (*outcome*) yang menggambarkan capaian dari implementasi program perangkat daerah Dinas Sosial dijadikan sebagai indikator kinerja kunci (IKK) yang akan menjadi bagian dari kinerja yang harus dipertanggungjawabkan para pejabat eselon III lingkup Dinas Sosial untuk mendukung pencapaian IKU perangkat daerah.

Indikator ini akan mewujudkan pelayanan sosial terhadap PPKS yang berkualitas. Sehingga pada saat yang sama tergambar bahwa terjadi peningkatan kualitas kinerja pelayanan sosial yang semakin baik.

Selengkapnya target-target capaian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis untuk periode 2021-2026 yang akan datang disajikan pada tabel 7.1 berikut ini.

Tabel 7. 1 Indikator Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis Yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Priode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Jumlah PPKS Mandiri	150 KK	340 KK	390 KK	420 KK	460 KK	500 KK	500 KK
2	Persentase PPKS yang menerima bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	86%	87%	88%	89%	90%	90%	90%
3	Persentase PSKS yang tersertifikasi/ akreditasi	54%	56%	62%	68%	75%	75%	75%
4	Persentase PPKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial Dasar	93%	94%	96%	97%	99%	100%	100%

BAB VIII

PENUTUP

8.1. Kesimpulan

Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran visi dan misi serta kebijakan lainnya dalam RPJMD Kabupaten Bengkalis tahun 2021-2026. Renstra ini sebagai acuan bagi pelaksanaan kebijakan dan program serta kegiatan yang akan dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis dalam 5 (lima) tahun ke depan. Renstra ini memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program dan Kegiatan serta kerangka pendanaan berikut unit kerja penanggung jawab dan lokasi kegiatan dalam pelaksanaan pembangunan Kabupaten Bengkalis.

Renstra disusun melalui tahapan-tahapan yang ditetapkan dalam peraturan perundangan, untuk memberikan arah yang jelas dalam melaksanakan kegiatan sesuai tugas, fungsi dan peran Bapenda sekaligus sebagai rambu-rambu strategis untuk mengukur kinerja tahunan Daerah berupa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Selanjutnya, Renstra ini segera diimplementasi dan dicermati akuntabilitasnya agar sesuai dengan parameter pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.

Sesuai dengan perkembangan lingkungan internal dan eksternal yang terus mengalami perubahan, maka Renstra Dinas Perhubungan tidak bersifat kaku dan senantiasa harus memperhatikan perubahan-perubahan yang terjadi berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi. Dalam rangka peningkatan kapasitas, kerjasama dan loyalitas dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan wewenang yang diberikan, maka komitmen dari semua aparatur dalam pelaksanaannya sangat diharapkan.

Tujuan dan sasaran, maupun program/kegiatan dalam Renstra ini, tidak boleh menjadi sekumpulan niat baik saja. Oleh karena itu penting bagi Dinas Sosial untuk mengedepankan, tidak saja aspek perencanaannya, tetapi juga bagaimana fungsi pengendalian dan evaluasi digunakan secara tepat guna mengoordinasikan setiap elemen Perangkat Daerah untuk secara bersama-sama mencapai sasaran

RPJMD yang pada dasarnya adalah untuk menyejahterakan masyarakat.

8.2. Kaidah Pelaksanaan

Renstra Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 disusun melalui berbagai tahapan yakni persiapan, penyusunan rancangan, penyusunan rancangan akhir dan diakhiri dengan penetapan setelah RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Tujuannya adalah untuk menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan, program pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi PD yang ditetapkan dalam RPJMD.

Rancangan akhir Renstra PD telah diverifikasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis dalam rangka penyelarasan akhir dengan RPJMD dan telah diajukan kepada kepala daerah guna memperoleh penetapan. Berdasarkan Peraturan Kepala Daerah tentang Penetapan Renstra PD, Dinas Sosial melaksanakan Renstra menjadi pedoman unit kerja dilingkungan PD dalam menyusun rancangan Renja setiap tahun.

Atas dasar itulah, beberapa hal yang perlu menjadi perhatian sebagai kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Sosial adalah sebagai berikut:

1. Renstra Dinas Sosial akan diimplementasikan dengan konsisten dengan mematuhi asas-asas pemerintahan umum yang berlaku.
2. Pelaksanaan Renstra PD ini merupakan tanggung jawab penuh dari Kepala Dinas Sosial, dimana bersama dengan Kepala Bappeda, Dinas Sosial melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra ini.
3. Evaluasi pencapaian sasaran Renstra Dinas Sosial dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam lima tahun.
4. Pelaksanaan Renstra Dinas Sosial dilakukan melalui Renja Dinas Sosial setiap tahun dan realisasinya melalui DPA Dinas Sosial setiap tahun.
5. Pengendalian dan evaluasi hasil Renja Dinas Sosial tiap tahun melalui evaluasi hasil pelaksanaan DPA per triwulan merupakan bagian integral dari pengendalian dan evaluasi hasil RKPD dan

digunakan juga untuk menyusun LAKIP sekaligus dijadikan sebagai instrumen untuk mengendalikan dan mengevaluasi efektivitas strategi dan kebijakan Renstra Dinas Sosial dalam mencapai sasaran Renstra.

6. Dalam hal hasil pengendalian dan evaluasi terhadap Renstra dan Renja Dinas Sosial diperlukan adanya perbaikan atau revisi Renstra maka perbaikan tersebut dapat dituangkan pada Renja tahun rencana atau dilakukan revisi Renstra jika pada kesempatan yang sama RPJMD Kabupaten Bengkalis dilakukan revisi oleh alasan yang dibenarkan menurut peraturan-perundangan.
7. Dalam pelaksanaannya, Renstra ini harus mampu mendorong keterlibatan stakeholder pembangunan.

Lampiran 1 : Indikator Kinerja Utama

No	Sasaran	Indikator Tujuan /Sasaran	Defenisi Operasional/ Penjelasan	Formulasi
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Jumlah PPKS Mandiri	Jumlah PPKS mandiri	PPKS mandiri adalah PPKS yang digraduasi dari penerima manfaat program bantuan sosial Perintah dan/atau dikeluarkan dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial karena telah memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya	Jumlah PPKS Mandiri
2.	Meningkatnya jaminan sosial bagi PPKS	Persentase PPKS yang menerima bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	Bantuan Sosial yang diterima PPKS merupakan Bantuan tunai atau Non Tunai yang dipergunakan untuk pemenuhan kebutuhan dasar bersumber dari program Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan pemerintah Daerah Kabupaten Kota	$\frac{\text{Jumlah PPKS yang memperoleh bantuan sosial pemenuhan kebutuhan dasar}}{\text{Jumlah seluruh PPKS}} \times 100\%$
3.	Meningkatnya Pelayanan rehabilitasi sosial bagi PPKS	Persentase PPKS yang pendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial dasar	PPKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial adalah masyarakat rentan mengalami kedisfungsian sosial yang berada di luar panti	$\frac{\text{Jumlah PPKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial}}{\text{Jumlah seluruh PPKS yang seharusnya mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosia}} \times 100\%$

Lampiran 2 : Cascading

